

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH  
BAGI ANAK ANGKAT**

(Studi Kasus Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan  
No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)

**SKRIPSI**

*Skripsi Diajukan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

**OLEH:****DANANG NOFIANTO****11621100724**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU-PEKANBARU  
1441 H/ 2020 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Studi Kasus Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)” yang ditulis oleh :

Nama : DANANG NOFIANTO


NIM : 11621100724

Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Sya'ban 1441 H  
15 April 2020 M

Pembimbing Skripsi

  
Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag  
NIP. 19671112 200501 1 006

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU  
TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (STUDI  
KASUS PUTUSAN NO. 1869/Pdt.G/2018PA.Pbr DAN NO.  
1266/PdT/2018/PA.Pbr

Nama Panulis : DANANG NOFIANTO  
NIM : 11621100724  
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :  
Hari / Tanggal : Selasa / 19 Mei 2020  
Waktu : 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas  
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau


Pekanbaru, 2020

Tim Penguji



1. Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag  
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Ahmad Fauzi, SHI, MA  
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. H. Akmal Abdul Munir, Lc MA  
(Anggota Penguji)
4. Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag.  
(Anggota Penguji)

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M. Ag.  
NIP. 19580712 198601 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANANG NOFIANTO  
Tempat/Tgl Lahir : URUNG KEC. KUNDUR, 11 NOVEMBER 1998  
Nim : 11621100724  
Jurusan : HUKUM KELUARGA  
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 18 Juni 2020

Yang menyatakan,

**DANANG NOFIANTO**

**NIM. 11621100724**

UIN SUSKA RIAU





## Motto

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

(QS. An-Nahl} [16]: 90)

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب

“Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

(QS. Asy-Syarh} [94]: 7-8)

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

Danang Nofianto (11621100724) : **Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Bagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Kasus Putusan No. 1869/ Pdt.G/ 2018/PA. Pbr dan No. 1266/ Pdt. G/ 2018/PA. Pbr )**

Wasiat wajibah adalah sesuatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya satu halangan syara' dan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu. Wasiat wajibah bagi anak angkat diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 yaitu, "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan dua Putusan yang berbeda terhadap bagian wasiat wajibah bagi anak angkat, karena berbeda melihat masalah yang dihadapi. Maka bagian 1/3 yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 merupakan bagian maksimal. Untuk mengetahui lebih jauh penulis membuat rumusan masalah, yaitu, Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam menetapkan bagian anak angkat 1/3 dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam menetapkan bagian anak angkat 1/8? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan di perpustakaan (*library research*). Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengkaji Putusan Hakim No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr. dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terjadi perbedaan dalam pembagian wasiat wajibah bagi anak angkat, dalam putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr menetapkan bagian 1/3, hal ini sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Waqqas bahwa Rasulullah menetapkan bagian wasiat 1/3. Dan Putusan No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr menetapkan bagian 1/8 juga sesuai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Bakar berkata bahwa ia lebih menyayangi bagian wasiat yang lebih rendah. Maka hakim Pengadilan Agama menafsirkan bahwa bagian anak angkat dapat ditetapkan berdasarkan bagian *furudhul muqaddarah* berdasarkan konsep *maslahat* dalam rangka mencapai keadilan bagi penerima ahli waris dan penerima wasiat wajibah.

**Kata kunci:** *Hukum Islam, Wasiat Wajibah, Anak angkat.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah *Subhana* *wa Ta'ala*, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul: “**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGGAT (Studi kasus putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)**”. Shalawat dan salam tidak lupa penulis kirimkan buat Nabi Muhammad *Sallahu 'Alaihi wa Sallam*, yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Skripsi ini merupakan hasil karya yang sangat berharga bagi penulis. Dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada pada penulis, telah penulis kerahkan untuk menyelesaikan karya ini sehingga dapat tersajikan dihadapan saudara pembaca sekalian. Selesainya penulisan Skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN SUSKA RIAU dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada:

Ayahanda tercinta Amran dan Ibunda tercinta Miswati S.Pd.SD beserta seluruh keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang sudah membantu, memberikan semangat dan dorongan yang tidak ternilai harganya. Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M. Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu di UIN SUSKA RIAU.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Drs. H. Heri Sunandar, Mcl selaku wakil dekan I, Bapak Dr. Wahidin, MA selaku wakil dekan II, Bapak Dr. H. Maghfirah, MA selaku wakil Dekan III, yang telah membina penulis selama kuliah di fakultas Syariah dan Hukum.

Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA selaku ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah beserta bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag selaku sekretaris Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan *Sprit* intelektual kepada penulis selama di UIN SUSKA.

5. Bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan benar seperti yang diharapkan.
6. Untuk Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian, dan untuk kawan-kawan satu Jurusan Ahwal al-Syakhsiyyah angkatan 2016, terkhusus kepada Saudara Muhammad Hafis, S.H, Imam Muhammad Asy syatibi, Habibillah, Aji Mufid Ar Rasyid dan Yongki Arisandi yang telah memberikan banyak bantuan baik materi maupun non materi selama menempuh pendidikan Strara 1 di UIN SUSKA baik suka maupun duka.

Penulis tentunya tidak menapilkan bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi penulis dan juga bagi pembaca.

Pekanbaru, Juni 2020  
Penulis

Danang Nofianto  
NIM. 11621100724

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

|                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>ABSTRAK</b> .....                                                                 | i  |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                                          | ii |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                                              | iv |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                             |    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                      | 1  |
| B. Batasan Masalah .....                                                             | 9  |
| C. Rumusan Masalah .....                                                             | 10 |
| D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                               | 10 |
| E. Metode Penelitian .....                                                           | 11 |
| F. Sistematika Penulisan .....                                                       | 14 |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PUTUSAN HAKIM<br/>PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA</b> |    |
| A. Peradilan Agama di Indonesia .....                                                | 16 |
| 1. Pengertian Peradilan Agama .....                                                  | 16 |
| 2. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia .....                                    | 16 |
| 3. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia .....                                | 17 |
| 4. Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia .....                                      | 20 |
| 5. Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia .....                                      | 20 |
| 6. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia ...                                | 24 |
| 7. Klasifikasi Peradilan Agama di Indonesia .....                                    | 25 |
| 8. Sejarah Singkat Peradilan Agama Pekanbaru .....                                   | 27 |
| 9. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru .....                                    | 31 |
| 10. Struktur Ketenagaan Pengadilan Agama Pekanbaru .....                             | 31 |
| 11. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pengadilan Agama<br>Pekanbaru .....              | 33 |
| B. Putusan Pengadilan Agama di Indonesia .....                                       | 40 |
| 1. Pengertian Putusan dan Asas Putusan .....                                         | 40 |
| 2. Macam-macam Putusan .....                                                         | 44 |
| 3. Otonomi Kebebasan Hakim Menjalankan Putusan .....                                 | 45 |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| 4. Hakim Melakukan Contra Legem .....                   | 50 |
| 5. Kedudukan Putusan Pengadilan Agama di Indonesia .... | 50 |

**BAB III TINJAUAN UMUM WASIAT, ANAK ANGKAT DAN WASIAT WAJIBAH**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| A. Anak Angkat.....                                          | 53 |
| 1. Pengertian Anak Angkat.....                               | 53 |
| 2. Syarat Anak Yang di Angkat dan Orang Tua Angkat .....     | 54 |
| 3. Hukum Pengangkatan Anak .....                             | 55 |
| B. Wasiat Wajibah.....                                       | 57 |
| 1. Pengertian Wasiat Wajibah .....                           | 57 |
| 2. Hukum Wasiat Wajibah.....                                 | 59 |
| 3. Wasiat Wajibah di Indonesia.....                          | 61 |
| C. Masalah Mursalah.....                                     | 64 |
| 1. Pengertian Masalah Mursalah .....                         | 64 |
| 2. Syarat-syarat Masalah Mursalah .....                      | 65 |
| 3. Pendapat Para Imam Madzhab Tentang Masalah Mursalah ..... | 68 |
| 4. Jenis-jenis Masalah Mursalah.....                         | 69 |
| 5. Tingkatan-tingkatan dalam Masalah .....                   | 71 |

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru .....                                                                  | 72 |
| B. Analisa Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1/Pdt.G/2018/PA.Pbr ..... | 83 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 93 |
| B. Saran .....     | 94 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seseorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup> Tujuan lain dari pernikahan yaitu memelihara regenerasi, memelihara gen manusia dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan.

Secara realita banyak pasangan suami istri yang sudah mapan dan perekonomian yang berlebihan belum berhasil memperoleh keturunan sementara di satu sisi pasangan suami istri yang belum siap secara perekonomian belum tercukupi justru banyak mempunyai keturunan. Dari gambaran tersebut diatas suami istri yang tidak memperoleh keturunan dapat

<sup>1</sup> Undang-undang Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 (Jakarta: Laksana, 2013), h. 2.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 2, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1999/2000), h. 1.

<sup>3</sup> *Ibid.* pasal 3.

mengangkat anak dari kedua orang tua yang menyerahkan anaknya untuk diadopsi menjadi anak angkat. Dengan demikian terjadilah peralihan tanggung jawab dari orang tua yang menyerahkan anaknya kepada mendidik dan membesarkannya sebagaimana anak kandungnya sendiri.

Proses pengangkatan anak mengakibatkan ketentuan hukum baru, jika terjadi sesuatu musibah serta mengakibatkan kematian terhadap orang tua angkat tersebut maka akan terjadi perubahan sosial tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan, selanjutnya seorang anak angkat berpeluang mendapat wasiat wajibah.<sup>4</sup>

Keberadaan wasiat dalam sistem hukum keluarga khususnya dalam hukum keluarga Islam terutama dihubungkan dengan hukum kewarisan tentu memiliki kedudukan yang sangat penting. Urgensi wasiat semakin terasa keberadaannya dalam rangka mengawal dan menjamin kesejahteraan keluarga atau bahkan masyarakat.

Dengan hukum waris, ahli waris terutama dzawil furudh atau legitime portie dalam hukum barat dapat perlindungan bagian warisnya, sementara dengan wasiat, diluar ahli waris-ahli waris yang mempunyai bagian-bagian yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an (dzawil furudh) khususnya ahli waris yang mempunyai pertalian darah dengan orang yang meninggal dunia (dzawail arham) dan bahkan diluar itu sangat dimungkinkan mendapatkan bagian waris.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Kelurga Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 128-133.

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 133.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecuali melalui wasiat, hak pribadi seseorang untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada orang lain yang dia inginkan, tidak menjadi terhalang meskipun berbarengan dengan itu dia harus merelakan bagian harta yang lainnya untuk diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Dasar hukum wasiat didalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.<sup>6</sup>

Ayat diatas memberikan pemahaman sebagai suatu kewajiban bagi seseorang yang memenuhi tuntutan rasa keadilan terutama kepada kerabatnya atau tersisih dari pembagian harta warisan.<sup>7</sup>

Sebagian ulama, seperti Imam Al-Zuhri, Ibnu Hazm, para fuqaha' masa tabi'in, sebagai pengikut mazhab Hambali menyatakan bahwa hukum wasiat itu tetap wajib berdasarkan surat al-baqarah ayat 180 tersebut. Pendapat ini berasal dari kalangan sahabat Nabi, seperti Ibnu Umar, Zubair, Abdullah ibn Afa maupun Talhah. Kewajiban berwasiat tersebut ditunjukkan kepada ahli waris yang tidak memperoleh hak kewarisan. Mereka beralasan bahwa hukum yang terambil (tertakhshish atau dinasakh) dari ayat itu hanyalah

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 27.

<sup>7</sup> A. Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet.1; Jakarta: PT. Alqushwa), h. 130.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berhubungan dengan orang-orang yang berhak mewarisi. Adapun terdapat kerabat yang terhibab atau tidak menjadi ahli waris, kewajiban tersebut masih tetap ada. Al-Jasas memperkuat lagi bahwa kata *kutiba* maknanya *furidha*, kemudian ditambah lagi dengan kata *ma'ruf* dan taqwa merupakan kata yang sangat kuat menunjukkan kepada wajib, karena Allah menjadikan wasiat itu sebagai salah satu syarat ketaqwaan.<sup>8</sup>

Dalam hal ini, didalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 berkaitan erat dengan ayat sesudahnya 181 dan 182 yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ  
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا  
إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ﴿١٨١﴾ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٨٢﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مَوْصٍ  
جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴿١٨٣﴾ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٨٤﴾

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang Berwasiat itu, Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>9</sup>

Menurut Imam Syafi'i, berdasarkan ayat Al-Quran surat al-Baqarah ayat 180, dapat dipahami bahwa para ahli waris dihalangi untuk memperoleh

<sup>8</sup> Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru; Suska Press, 2014), h. 181.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008), h. 27.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wasiat agar mereka tidak mengambil harta mayit dari dua jalan. Karena harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia itu diambil dengan jalan warisan dan wasiat. Oleh karena hukum keduanya itu berbeda, maka seseorang tidak boleh menggabungkan dua hukum yang berbeda dalam satu hukum dan dalam satu keadaan, sebagaimana tidak boleh dia diberi sesuatu dan lawan dari sesuatu itu.<sup>10</sup>

Sayyid Quthb menegaskan bahwa berdasarkan ayat diatas, maka hukum berwasiat itu adalah wajib sebagaimana pendapat sebagian sahabat Nabi dan tabi'in yang beliau ikuti. Tujuan berwasiat kepada kerabat yang tidak berhak mewarisi sangat jelas, yaitu untuk memelihara hubungan dengan mengharuskan berbuat kebaikan sebagai bentuk solidaritas keluarga secara umum.<sup>11</sup>

Anak angkat tidak berhak mendapatkan bagian dari tirkah dengan berdasarkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya. Tetapi apabila orang tua angkat berwasiat, maka anak angkat berhak mendapatkan bagian harta sesuai kadar wasiatnya selama tidak melebihi sepertiga dari harta orang tuanya. Apabila melebihi sepertiga dari harta orang tuanya, maka ia harus mendapatkan persetujuan ahli waris.

Menurut hukum formal dalam Islam, pengangkatan anak mengacu pada KHI Pasal 171 huruf h disebutkan:

“anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya

<sup>10</sup> Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Penerjemah: Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), h. 497.

<sup>11</sup> *Ibid.* h. 183.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”.<sup>12</sup>

Setelah orang tua atau pewaris meninggal, maka ahli waris memiliki kewajiban terhadap pewaris, kewajiban ahli waris yang diatur dalam pasal 175 adalah:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
  - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai.
  - b. Penyelesaian baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang.
  - c. Menyelewaiakan wasiat pewaris.
  - d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak.
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.<sup>13</sup>

Dalam buku Ilmu waris karangan Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena dua hal:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 171, *Op.Cit.*, h. 81.

<sup>13</sup> *Ibid.* Pasal. 175, h. 83.

<sup>14</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma’arif, 1981), h. 63.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Orang yang berhak menerima wasiat wajibah, menurut fachur Rahman, adalah cucu-cucu laki-laki maupun perempuan baik pancar laki-laki maupun pancar perempuan yang orang tuanya mati mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.<sup>15</sup>

Ukuran harta wasiat yang disunnahkan dari Sa'd bin Waqqash Radhiyallahu'anhu, ia berkata, "ketika di mekah Nabi Shallallahu'alaihi wa sallam datang menjengukku sementara beliau enggan wafat di tanah yang beliau hijrah darinya, beliau shallallahu'alaihi wa sallam bersabda"

يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَلْتُلْتُ، قَالَ: فَالْتُلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدْعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللُّقْمَةُ الَّتِي تَرُفَعُهَا إِلَى فِي أَمْرَاتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضِرَّ بِكَ آخَرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ<sup>16</sup>.

"Semoga Allah merahmati Ibnu 'Afra (Sa'd)." Aku katakan, 'Wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku?' Beliau bersabda, 'Tidak boleh.' Aku katakan, 'Separuhnya?' Beliau bersabda, 'Tidak boleh.' Aku katakan, 'Sepertiganya?' Beliau bersabda, 'Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sebab jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta pada orang lain. (Selain itu, jika engkau hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut isterimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.' Pada saat itu Sa'd tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan."

Para ulama mengamalkan hadis ini yang mengandung pengertian,

bahwa seseorang tidak diperbolehkan memberikan wasiat lebih dari sepertiga.

<sup>15</sup> *Ibid.* h. 63-64.

<sup>16</sup> Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (V/363, no. 2742), dan ini lafazhnya, Shahiih Muslim (III/250, no. 1628), Sunan Abi Dawud (VIII/64, no. 2847), Sunan an-Nasa-i (VI/242).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bahkan sebagian ulama mensunnahkan agar seseorang memberikan wasiat kurang dari sepertiga, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa sallam*: “Dan sepertiga itu sudah banyak.” Demikian pula dengan *ijma*<sup>7</sup> para ulama juga menetapkan larangan untuk memberikan wasiat lebih dari sepertiga.<sup>17</sup>

Begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam mengemukakan wasiat wajibah terhadap anak angkat dan orang tua angkat yaitu terdapat pada pasal 209:

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.<sup>18</sup>

Sebagai pengembangan dari konsep wasiat, ketentuan maksimal 1/3 dalam wasiat tetap dipedomani. Kompilasi sendiri hanya membatasi orang yang menerima wasiat wajibah hanya anak angkat dan orang tua angkat. Tidak diketahui pasti, mengapa ada perubahan tersebut. Pertimbangannya, boleh jadi karena kompilasi telah mengintrodusasi konsep penggantian kedudukan atau *platsvervulling* dalam istilah BW. Secara garis besar antara penggantian kedudukan atau *mawali* dengan wasiat wajibah hampir sama. Perbedaannya,

<sup>17</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998), h. 495.

<sup>18</sup> Kompilasi Hukum Islam, pasal 209, *Op. Cit.*, h. 94.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jika dalam wasiat wajibah dibatasi penerimaannya, maka dalam penggantian kedudukan adalah menggantikan hak sesuai dengan hak yang diterima orang tuannya.<sup>19</sup>

Dalam penetapan pembagian wasiat wajibah hakim-hakim pengadilan agama sering terjadi perbedaan, karena berbeda melihat masalah yang dihadapi. Maka bagian 1/3 yang terdapat didalam KHI adalah bagian maksimal sehingga sering terjadi perbedaan di kalangan Hakim Pengadilan Agama, sebagaimana dalam putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr. hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat 1/3, sedangkan dalam putusan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr Hakim memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat 1/8.

Berdasarkan urain di atas, maka penulis tergugah untuk meneliti lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat, dengan judul: ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Studi Kasus Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr).

### **Batasan Masalah**

Agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan ini, maka perlu adanya pembatasan masalah sehingga penelitian ini terpusat pada masalah yang menjadi objek penelitian. Maka penulis

<sup>19</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), h. 371.

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya pada 2 Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang bagian wasiat wajibah bagi anak angkat.

### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang bagian wasiat wajibah bagi anak angkat ?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat.
  - b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang bagian wasiat wajibah bagi anak angkat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Adapun manfaat penelitian ini :
  - a. Salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN SUSKA RIAU.
  - b. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang fiqh secara umum.
  - c. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan baik kalangan intelektual ataupun orang awam tentang hukum Islam.

**E. Metode Penelitian**

Adapun untuk metode penelitian tugas akhir kuliah ( Skripsi ) ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>20</sup>

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Adapun subjek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah putusan Hakim No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr .

<sup>20</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesin dan Disertasi*, Cet ke 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Objek Penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah penetapan bagian wasiat wajibah terhadap anak angkat.

## 3. Sumber Data dan Bahan Hukum Penelitian

Sumber data yang utama dalam penelitian ini adalah data kepustakaan atau data sekunder<sup>21</sup>, di dalam kepustakaan hukum, maka sumber data disebut bahan hukum. Adapun bahan hukum dalam penelitian normatif ini terdiri dari:

## a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

## b. Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah seperti rancangan Undang-undang, buku-buku, atau pendapat pakar hukum. Diantaranya adalah:

- 1) Kompilasi Hukum Islam
- 2) Ilmu kewarisan
- 3) Wasiat wajibah

## c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedi

<sup>21</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed ke – 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 119.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji data-data dari buku-buku, catatan-catatan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode *Content Analysis*, yaitu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (*replicable*), dan sah data dengan memperhatikan konteksnya. Analisis isi berhubungan dengan komunikasi atau isi komunikasi.<sup>22</sup>

## 6. Metode Penulisan

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

## a. Deduktif

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

## b. Deskriptif

Dengan metode ini penulis menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

<sup>22</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Putra Garafika, 2010), h. 155

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sistematika Penulisan**

Supaya lebih terarah pembahasan penelitian ini, maka penulis memuat sistematika berdasarkan bab masing-masing. Penulis menjadikan penelitian ini dalam lima bab, masing-masing terdiri dari sub bab yang merupakan penjelas dari bab tersebut.

**BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, metode penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB II : Berisi Tinjauan Teori tentang Peradilan Agama di Indonesia dan Putusan.**

Pada bab ini memuat tentang pengertian peradilan Agama, dasar hukum peradilan Agama di Indonesia, sejarah singkat peradilan agama di Indonesia, kedudukan peradilan Agama di Indonesia, Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia, Kewenangan Hakim Peradilan Agama di Indonesia, Klasifikasi Peradilan Agama di Indonesia, sejarah singkat Peradilan Agama Pekanbaru. Pengertian Putusan dan Asas Putusan, Macam-macam Putusan, Otonomi Kebebasan Hakim Menjatuhkan Putusan, Hakim Melakukan Kontra Legem, Kedudukan Putusan Pengadilan Agama di Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III** : Berisi tinjauan umum tentang anak angkat, wasiat wajibah dan masalah mursalah

Pada bab ini memuat tentang pengertian anak angkat, syarat anak yang di angkat oleh orang tua angkat, hukum pengangkatan anak, pengertian wasiat wajibah, hukum wasiat wajibah, wasiat wajibah di Indonesia. Pengertian masalah mursalah, syarat-syarat mursalah, pendapat para imam mazhab tentang masalah mursalah, jenis-jenis masalah mursalah, tingkatan-tingkatan dalam masalah.

**BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini memuat pembahasan pertimbangan hukum hakim pengadilan agama Pekanbaru terhadap putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr dalam menetapkan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat dan tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang bagian wasiat wajibah bagi anak angkat.

**BAB V** : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI TENTANG PERADILAN AGAMA DI INDONESIA DAN PUTUSAN

#### A Peradilan Agama di Indonesia

##### 1. Pengetian Peradilan Agama

Lembaga Peradilan Agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>23</sup>

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.<sup>24</sup>

##### 2. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia

Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan

<sup>23</sup> Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 12-13.

<sup>24</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 5.

peradilan yang berbeda di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer, dan
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 12 Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa susunan, kekuasaan serta acara badan-badan peradilan diatur dalam Undang-undang tersendiri. Khusus mengenai Peradilan Agama diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di muat dalam Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 1989.<sup>25</sup>

Sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus mengenai bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nagroe Aceh Darussalam, maka diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam.

<sup>25</sup> Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (jakarta; Kencana, 2005), h. 7-8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perubahan Undang-undang tersebut diikuti dengan perubahan Undang-undang yang mengatur badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004, sedangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004. Undang-undang tentang perubahan kedua lingkungan peradilan tersebut disahkan pada tanggal 29 Maret 2004. Namun belum terjadi perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.<sup>26</sup>

**3. Sejarah Singkat Peradilan Agama di Indonesia**

Sebelum Islam masuk dan dianut oleh masyarakat Indonesia, sebagian besar masyarakat memeluk agama Hindu. Dan pada waktu itu, dalam kehidupan masyarakatnya telah di kenal adanya dua macam peradilan,<sup>27</sup> yakni:

- a. Peradilan Pradata, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang menjadi urusan raja.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 7-8.

<sup>27</sup> Tresna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1977),



- b. Peradilan Padu, yakni suatu peradilan yang tugas dan kewenangannya mengurus dan menangani perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja.

Peradilan Agama di Indonesia telah ada sejak Islam itu sendiri ada di bumi Indonesia pada abad ke tujuh atau kedelapan masehi,<sup>28</sup> dengan tingkat tahapan dan bentuknya sebagaimana ditentukan oleh hukum Islam.

Ketika colonial Belanda mulai memasuki Indonesia melalui VOC, yakni sebuah wadah dagang yang telah mengarahkan sasarannya untuk menjajah Nusantara, tidak dapat menyepelkan eksistensi Hukum Islam yang telah berurat akar dilakukan oleh masyarakat Islam Indonesia. Meskipun VOC semakin kokoh mencengkeram dan bahkan selanjutnya menjajah Nusantara ini, tidak mampu menekan dan membendung pelaksanaan Hukum Islam yang menjadi keyakinan hidup upaya menghapuskan Hukum Islam sama sekali yang dilakukan secara terus menerus hanya mampu pada bidang pidana.<sup>29</sup>

Pada tanggal 29 Desember 1989, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>30</sup>. Hal ini merupakan puncak dari kekokohan dan kemapanan Badan Peradilan Agama. Sebagai Peradilan Negara di bumi Indonesia.

<sup>28</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam*, jilid III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), h. 35.

<sup>29</sup> Lihat, Asa, *Sejarah Peradilan Agama*, (Jakarta: Serial Media Dakwah, 1989), h. 2.

<sup>30</sup> Undang-undang Peradilan No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengadilan Agama sudah tidak lagi harus menggantungkan kepada Pengadilan Negeri.

#### 4. Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia

Kedudukan Peradilan Agama dalam Negara Republik Indonesia adalah sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman. Dan sebagai badan Peradilan khusus sebagaimana halnya Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, kekuasaan Kehakiman yang dilaksanakannya adalah dikhususkan untuk rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.<sup>31</sup> Yang pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan sama sekali dari pada hukum agamanya yaitu hukum Islam.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Badan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya kedua jenis Pengadilan ini berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tinggi.<sup>32</sup>

#### 5. Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna.

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Pasal 3.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kekuasaan Relatif” dan “Kekuasaan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kekuasaan Pengadilan.<sup>33</sup>

a. Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau di ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.

Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota dan satu kabupaten.

Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.<sup>34</sup>

b. Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 25.

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 25-27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya: Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Pengadilan Agama yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.<sup>35</sup>

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kekuasaan absolut atau bukan. Kalau jelas-jelas bukan kekuasaan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak Tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan sejak Tergugat menjawab pertama gugatan bahkan boleh diajukan kapan saja, malahan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi.<sup>36</sup>

a) Jenis Perkara Yang Menjadi kekuasaan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini maksudnya kekuasaan absolut. Dalam berbagai peraturan perUndang-undangan, kekuasaan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kekuasaan” saja. Kekuasaan absolut

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 27-28.

<sup>36</sup> *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, yang berbunyi:

Pasal 49

- 1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. Perkawinan;
  - b. Kewarisan, Wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah<sup>37</sup>
  - d. Ekonomi Syari'ah.<sup>38</sup>
- 2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- 3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.<sup>39</sup>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>37</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, h. 271.

<sup>38</sup> Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 689-690.

<sup>39</sup> *Ibid.*, h. 28-29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.<sup>40</sup>

Dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.<sup>41</sup> Di antaranya ialah perkara Perkawinan terkait dengan tema penelitian yang substansinya membahas tentang pembatalan perkawinan, dan akhirnya menyebabkan perebutan hak asuh anak.

## 6. Kewenangan Hakim Pengadilan Agama di Indonesia

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka hakim harus memahami ruang lingkup, tugas, dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perUndang-undangan.

Setelah memahami tugas dan kewajibannya, hakim harus berupaya secara profesional dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 29.

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 54.

<sup>42</sup> Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019), h. 68.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- a. Tugas pokok dibidang peradilan (teknis yudisial) di antaranya:
  - 1) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
  - 2) Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
  - 3) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
  - 4) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya.
- b. Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila diminta.
- c. Tugas akademis/ilmiah, yaitu dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>43</sup>

#### 7. Klasifikasi Peradilan Agama di Indonesia

Sebagaimana keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2019, untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 69.

masyarakat pencari keadilan serta dalam rangka meningkatkan kinerja pengadilan perlu di atur kembali kriteria klasifikasi Pengadilan tingkat pertama.

Klasifikasi adalah tingkatan kelas Pengadilan di lingkungan Peradilan umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>44</sup> Dalam penentuan kriteria klasifikasi Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama di tetapkan berdasarkan dua unsur:

a. Unsur Sunsantif

Unsur sunsantif terdiri dari jumlah: Perkara cerai gugat,<sup>45</sup> presentase cerai gugat,<sup>46</sup> perkara cerai talak,<sup>47</sup> pesentase perkara cerai talak,<sup>48</sup> dan presentase selain dari perkara cerai talak dan cerai gugat.<sup>49</sup>

b. Unsur penunjang

Unsur penunjang terdiri dari: Sub unsur penduduk,<sup>50</sup> sub unsur kemudahan akses,<sup>51</sup> sub unsur penerapan Reformasi Birokrasi,<sup>52</sup> dan sub unsur letak pengadilan.<sup>53</sup>

<sup>44</sup> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 124/KMA/SK/IV/2019 mengenai kriteria Klasifikasi Pengadilan Tingkat Pertama.

<sup>45</sup> Perkara gugatan yang di ajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak penggugat.

<sup>46</sup> Jumlah perkaa cerai gugat yang di selesaikan tepat waktu dibagi jumlah Perkara Cerai gugat yang diselesaikan (tahun bejalan) di kali 100 pesen.

<sup>47</sup> Permohonan ijin talak yang di ajukan ke Pengadilan Agama oleh pihak suami.

<sup>48</sup> Jumlah perkaa cerai talak yang di selesaikan tepat waktu dibagi jumlah Perkara Cerai talak yang diselesaikan (tahun bejalan) di kali 100 pesen.

<sup>49</sup> Ijin poligami, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh PPN, pembatalan perkawinan, wasan, hibah, wakaf, shodakoh, ekonomi syariah.

<sup>50</sup> Jumlah penduduk yang beragama Islam berada di wilayah peradilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berikut ini akan penulis jelaskan sejarah singkat salah satu Peradilan yang mempunyai kriteria Klasifikasi 1A yang ada di Riau.

## 8. Sejarah Singkat Peradilan Agama Pekanbaru Klas 1A

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 No. 99. Maka Menteri Agama RI pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* di Sumatera. Dalam penetapan tersebut ada beberapa Pengadilan Agama yang dibentuk secara bersamaan yakni Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Bangkinang, Bengkalis, Rengat dan Tanjung Pinang.<sup>54</sup>

Berdasarkan kata mufakat dari beberapa Alim Ulama dan Cendikiawan yang berada di Pekanbaru khususnya Riau maka diusulkanlah sebagai Pimpinan Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Pekanbaru K.H. Abdul Malik, anggota Mahkamah *Syari'ah* Sumatera Tengah yang berkedudukan di Bukittinggi. Dan atas usulan tersebut pemuka masyarakat yang ada di Riau melalui K.H. Mansur, Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah

<sup>51</sup> Tingkat kemudahan atau kesulitan transportasi dari dan Pengadilan.

<sup>52</sup> Upaya untuk melakukan pembubaran dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan terutama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

<sup>53</sup> Letak/lokasi Pengadilan di ibu kota Provinsi, ibu kota kabupaten/kota atau terletak di ibu kota. Lihat, Putusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 74A/KMA/SK/IV/2019.

<sup>54</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A, di ambil pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Syari'ah* Bukittinggi, Bapak K.H. Djunaidi, Kepala Jawatan Peradilan agama Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1958 secara resmi melantik K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Pekanbaru.

Dengan dilantiknyanya K.H. Abdul Malik sebagai Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah *Syari'ah* Pekanbaru maka secara yuridis Pengadilan Agama telah berdiri. Dan atas dasar hari pelantikan tersebut maka tanggal 1 Oktober 1958 ditetapkan sebagai hari jadi Pengadilan Agama Pekanbaru. Dengan demikian pada saat ini Pengadilan Agama Pekanbaru berumur 49 tahun.<sup>55</sup>

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah *Syari'ah* Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di Jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan meubelair yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar tahun 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di Jalan Sam Ratu-langi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru Kota dan pada tahun itu juga K.H. Abdul Malik (Ketua pertama) meninggal dunia tanggal 1 Januari 1970.

Sepeninggal Almarhum K.H. Abdul Malik, kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru digantikan oleh Drs. Abbas Hasan yang

<sup>55</sup> Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan se Wilayah Riau*, Pekanbaru. T.p, 1995,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebelumnya sebagai Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru. Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di Jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor ke Jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri.<sup>56</sup>

Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs. H. Abbas Hasan yang pindah sebagai Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada Drs. H. Amir Idris. Pada saat kepemimpinan Ketua Bapak Drs. H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Pelanduk Kecamatan Sukajadi hingga April 2007 dengan beberapa kali pergantian Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru yakni Drs. Marjohan Syam (1988–1994), Drs. Abdulrahman Har, S.H. (1994–1998), Drs. H. Lumban Hutabarat, S.H., M.H. (1998–2001), Drs. Zein Ahsan (2001–2004), Drs. Harun S, S.H. (2004–2006), Drs. Syahril, S.H., M.H. ((2006– 2007, PYMT), Drs. H. Masrum (2007–2009), Drs. Taufik Hamami (2009–2010), Drs. H. Firdaus HM, S.H., M.H. (2010–2012), Drs. Abu Thalib Zisma (2012–2015), Drs. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum (2015 – 2019) dan Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H. (2019 - sekarang).

Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. H. Masrum, M.H., maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di Jalan Rawa Indah Arifin Ahmad

<sup>56</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A, di ambil pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No 1 Pekanbaru. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs. Abu Thalib Zisma Tahun 2014 Pengadilan Agama Pekanbaru berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja/Parit Indah Pekanbaru.

Perjalanan panjang perjuangan menuju eksistensi Pengadilan Agama Pekanbaru yang berpindah-pindah kantor dengan menyewa rumah penduduk dan menumpang di Instansi lain selama 24 tahun menjadikan citra Pengadilan Agama Pekanbaru sangat naik, namun dari waktu ke waktu citra tersebut semakin membaik berkat uluran tangan Gubernur Riau Bapak Arifin Ahmad yang berkenan membayar sewa rumah untuk kantor Pengadilan Agama Pekanbaru di Jalan Singa dan menitipkan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk berkantor di Komplek Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, termasuk Walikota Bapak Drs. H. Herman Abdullah, M.M., yang sejak tahun 2005 telah memberikan perhatian kepada Pengadilan Agama Pekanbaru dengan memasukkan Ketua Pengadilan Agama kedalam Protokol Muspida dan memberi fasilitas mobil untuk Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.<sup>57</sup>

Kini sejak tanggal 1 Juli 2004 semua Badan Peradilan, termasuk Pengadilan Agama Pekanbaru telah menjadi satu atap dibawah Mahkamah Agung RI, bersama-sama dengan Peradilan lainnya, memang secara Yuridis memiliki derajat yang sejajar, namun secara faktual masih terdapat kesenjangan yang masih memerlukan perhatian serius menuju kesetaraan antara lembaga-lembaga Peradilan di Indonesia.

<sup>57</sup>Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru se Wilayah Riau, Pekanbaru*, t.p.,1995, h. 8.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 9. Visi dan Misi Pengadilan Agama Pekanbaru

### VISI

“Terwujudnya Pengadilan Agama Kelas 1a Pekanbaru yang bersih dan bermartabat menuju Pengadilan Agama yang agung dibawah lindungan Allah SWT”

### MISI

1. Menjaga Kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas 1A.
2. Memberikan pelayanan hukum prima kepada masyarakat yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru kelas 1A.<sup>58</sup>

## 10. Struktur Ketenagaan PA Pekanbaru<sup>59</sup>

| No. | Jabatan            | Jumlah           | Keterangan |
|-----|--------------------|------------------|------------|
| 1   | Ketua              | 1                |            |
| 2   | Wakil Ketua        | -                |            |
| 3   | Hakim              | 19               |            |
| 4   | Panitera           | 1                |            |
| 5   | Sekretaris         | 1                |            |
| 6   | Panmud             | 3                |            |
| 7   | Kasubbag           | 3                |            |
| 8   | Panitera Pengganti | 13               |            |
| 9   | Jurusita           | 5                |            |
| 10  | Jurusita Pengganti | 5                |            |
| 11  | Fungsional Umum    | 5                |            |
| 12  | Honoror            | 14 <sup>00</sup> |            |

<sup>58</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A, di ambil pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020.

<sup>59</sup> Sumber: Kesekretariatan Pengadilan Agama Pekanbaru.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan adanya berbagai pembaruan dan dorongan eksternal melalui Reformasi Birokrasi (RB), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan berbagai kondisi yang sangat dinamis merupakan tantangan dalam proses perubahan, maka dinilai perlu arah dan langkah dalam mencapai cita-cita.

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan organisasi. Berkenaan dengan hal ini, pada tanggal 10 September 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia merumuskan Visi badan peradilan, yaitu “Terwujudnya Peradilan Yang Agung”. Berkaitan dengan visi ini, karena Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan salah satu dari empat lingkungan lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, maka Visi Pengadilan Agama Pekanbaru merupakan derivasi dari visi Mahkamah Agung, sehingga, yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Agung”.

Untuk mewujudkan visi sebagai kondisi ideal yang akan dicapai pada rukun tertentu, maka perlu ditetapkan misi yang merupakan pekerjaan pokok untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Bertitik tolak dari visi Pengadilan Agama Pekanbaru yang merupakan derivasi dari misi Mahkamah Agung, maka misi Pengadilan Agama Pekanbaru juga sejalan diderivasi dari misi Mahkamah Agung, sehingga misi Pengadilan Agama Pekanbaru rumusannya sebagai berikut:

<sup>60</sup> Published: Monday, 10 April 2017 10:49 | Written by Super User | Print | Email | Hits:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Pekanbaru;
- b. Memberi Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- c. Meningkatkan Kualitas Pimpinan badan peradilan
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Pekanbaru.

**11. Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Pengadilan Agama Pekanbaru**

Adapun uraian tugas pokok dan fungsi dari struktur Organisasi Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1A, sebagai berikut:<sup>61</sup>

- a. Ketua
  1. Melakukan peningkatan kualitas, efisiensi, dan efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama kelas 1a Pekanbaru.
  2. Mewujudkan aparatur Pengadilan agama kelas 1A Pekanbaru yang professional, bersih, berwibawa, dan berakhlakul karimah
  3. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan public di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- b. Wakil Ketua
  - 1) Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya
  - 2) Membantu ketua dalam melaksanakan eksaminasi putusan/ penetapan Hakim dan putusan
  - 3) Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian tim

<sup>61</sup> Profil yayasan Pengadilan Agama Pekanbaru, h. 6



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Hakim
  - 1) Meneliti, memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diserahkan kepadanya
  - 2) Menyelesaikan minutas
  - 3) Melaksanakan tugas sebagai Hakim pengawas bidang
- d. Penitera/Sekretaris
  - 1) Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi kesekretariatan dan kepaniteraan
    - a) Mengkordinir dan mengawasi semua kegiatan yang berkaitan dengan administrasi kesekretariatan meliputi keuangan, kepegawaian dan umum agar pelaksanaan kegiatan kesekretariatan berjalan sesuai dengan ketentuan/prosedur dan rencana kerja yang telah ditetapkan
  - 2) Kordinasi dan kepengawasan kegiatan kepaniteraan
    - a) Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada panitera muda, penitera pengganti, agar perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
    - b) Mengkordinasi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada pihak-pihak yang berperkara agar semua pihak mengetahui bahwa perkara banding yang di ajukan sudah diterima dan sedang diselesaikan di Pengadilan Agama kelas 1A Pekanbaru.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

- 3) Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran, serta pelaporan
  - a) Memantau dan mengawasi penerimaan, pendapatan nasional bukan pajak (PNBP), pembayaran gaji, Pengadilan Agama dibawahnya agar seluruh penerimaan teradministrasi dengan baik dan dikelola dengan benar.
  - b) Memantau dan mengawasi penyusunan laporan keuangan, kepegawaian, umum dan penyelesaian perkara agar dilaporkan dengan benar dan tepat waktu.
- 4) Pembinaan staf.
  - a) Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.<sup>63</sup>
- e. Wakil penitera
  - 1) Kordinasi dan pengawasan kegiatan administrasi
    - a) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang kepaniteraan yang efektif dan melaporkannya kepada atasan.
    - b) Membagi dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum

<sup>63</sup> Profil yayasan Pengadilan Agama Pekanbaru, h. 7.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Kordinasi dan pengawasan kegiatan kepaniteraan
  - a) Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada panitera Muda dan Panitera Pengganti agar Perkara terdistribusi dan tertangani dengan baik.
  - b) Membantu tuhas Hakim Pengawas Bidang.
- 3) Pembinaan staf.
  - a) Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan kepada seluruh staf dibawahnya untuk memastikan dimilikinya pemahaman yang efektif atas tanggung jawab yang harus dilaksanakan dan meningkatkan kompetensi staf secara kontinu sesuai persyaratan yang telah ditetapkan.
- f. Panitera Muda Pengganti
  - 1) Menerima dan meneliti kelengkapan berkas perkara sesuai dengan daftar isi bundle A yang diserahkan kepalanya.
  - 2) Menerima, mencatat, memberi nomor register, menyiapkan berkas perkara banding ke dalam buku register serta memberi catatan singkat tentang isinya kepada ketua Majelis di Kepaniteraan Muda Gugatan
  - 3) Berkas perkara yang telah register dilengkapi dengan formulir penetapan majelis hakim dan selanjutnya disampaikan kepada

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wakil Panitera untuk diserahkan kepada ketua PA 1A Pekanbaru.<sup>64</sup>

g. Panitera Muda Hukum

- 1) Menerima, mencatat, menyalurkan dan menyelesaikan surat-surat masuk dan surat-surat keluar sub Bidang Kepaniteraan Muda Hukum.
- 2) Mengumpulkan, mengelolah dan mengkaji data perkara serta membuat statistik perkara pada tingkat pertama
- 3) Menyusun arsip perkara banding menurut pola bindalmin

h. Panitera Pengganti

- 1) Mencatat jalannya sidang dan bertanggung jawab atas kebenaran catatan sidang berdasarkan sumpah jabatan panitera pengganti
- 2) Melengkapi segala yang terjadi yang berkaitan dengan para pihak selama dalam persidangan dalam bentuk berita acara
- 3) Menandatangani berita acara persidangan bersama dengan ketua majelis

i. Wakil Sekretaris

- 1) Mengkordinasi ketertiban, kebersihan kantor, disiplin kerja pegawai serta urusan kerumahtanggaan kantor lainnya.
- 2) Mengevaluasi pelaksanaan tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris barang milik Negara dan administrasi lainnya

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melaksanakan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen penanggung jawab kegiatan sesuai dengan kegiatan yang berlaku
- j. Kasubbag Kepagawaian
  - 1) Menyelenggarakan administrasi dibidang kepagawaian
  - 2) Menerima, mencatat, mengolah dan menyalurkan surat-surat masuk dan surat-surat keluar
  - 3) Menyiapkan daftar hadir, daftar jam istirahat, dan daftar pulang pegawai pengadilan Agama Pekanbaru
- k. Kasubbag Umum
  - 1) Menyelenggarakan adminitrasi di bidang umum
  - 2) Melaksanakan tata persuratan, pemberdayaan staf dan menjaga lingkungan kantor sesuai bidang sub umum
  - 3) Membuat perencanaan pengadaan barang inventaris dan alat kebutuhan kantor
- l. Kasubbag Keuangan
  - 1) Menyelenggarakan adminitrasi di bidang keuangan
  - 2) Membuat anggaran perencanaan Pengadilan Agama Pekanbaru
  - 3) Memonitor pembukaan keuangan yang berhubungan dengan keuangan APBN, urusan gaji, tunjangan pegawai dan perjalanan dinas.<sup>65</sup>

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Pekanbaru mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

---

<sup>65</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Fungsi mengadili (*Judicial power*)**

Yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

**b. Fungsi pembinaan**

Yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *yudicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

**c. Fungsi pengawasan**

yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide: KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A, di ambil pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Fungsi nasehat**

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 50 Tahun2009).

Fungsi lainnya: Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009).

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>67</sup>

**Putusan Pengadilan Agama di Indonesia****1. Pengertian dan Asas Putusan**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari Tergugat sesuai Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari Penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari Tergugat, dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.

Perlu dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan putusan pada uraian ini adalah putusan peradilan tingkat pertama. Dan memang tujuan akhir proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, diambilnya suatu putusan oleh hakim yang berisi penyelesaian perkara yang disengketakan.<sup>68</sup> Berdasarkan putusan itu, ditentukan dengan pasti hak maupun hubungan hukum para pihak dengan objek yang disengketakan. Sehubungan dengan itu, dalam uraian ini akan dikemukakan berbagai segi yang berkaitan dengan putusan.

Sebagaimana yang disebutkan di atas bahwa salah satu wewenang hakim adalah menetapkan putusan. Oleh karena itu, hakim Pengadilan harus mengetahui asas yang mesti di tegakkan, agar putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat.<sup>69</sup> Asas tersebut dijelaskan dalam 178 HIR, pasal 189 RGB, dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004.

<sup>68</sup> Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Bina Cipta, 1977), h. 122

<sup>69</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 889

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memuat Dasar Alasan yang jelas dan Rinci

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari ketentuan:

- 1) pasal-pasal tertentu peraturan perUndang-undangan.
- 2) hukum kebiasaan.
- 3) yurisprudensi, atau
- 4) doktrin hukum

Hal ini ditegaskan dalam pasal 23 UU No. 14 Tahun 1790, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 sekarang dalam pasal 25 ayat (1) UUNo. 4 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa segala putusan dan mencantumkan pasal-pasal peraturan perUndang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum tak tertulis maupun yurisprudensi atau doktrin hukum. Bahkan menurut pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

- b. Wajib menggali Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua, digariskan dalam pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RGB, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang di ajukan.



Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan gugatan sebagiannya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang di gariskan Undang-undang.

c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas selanjutnya, digariskan pada pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RGB dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan ini disebut *ultra petitum partiulam*. hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus di nyatakan cacat (*invid*) meskipun hakim melakukan itu dengan i'tikaq baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.<sup>70</sup>

d. Diucapkan di Muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Menurut asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal sampai akhir. Dengan demikian prinsip peradilan terbuka untuk umum dari awal pemeriksaan sampai putusan di jatuhkan, merupakan bagian dari asas *fair trial*.<sup>71</sup>

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 890-894.

<sup>71</sup> *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu: putusan declaratoir,<sup>78</sup> putusan constitutif,<sup>79</sup> dan putusan condemnatoir.<sup>80</sup>

### 3. Otonomi Kebebasan Hakim Menjatukan Putusan

Pengadilan dalam negara hukum dan masyarakat demokrasi, merupakan tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan. Anggota masyarakat dilarang menempuh sistem main hakim sendiri.

Dalam bidang perdata pihak yang bersengketa dibenarkan menyelesaikan melalui perdamaian atau arbitrase sebagai *extra judicial*. Namun apabila hal itu tidak ditempuh, cara penyelesaian mesti dilakukan melalui sistem penegakan hukum yang resmi (*formal law enforcement system*) di forum badan peradilan yakni pada pengadilan negara. Tidak ada badan lain yang memiliki wewenang menyelesaikan sengketa, selain dari pada pengadilan. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970. Sebagaimana diubah dengan

<sup>78</sup> Putusan Declaratoir adalah putusan pengadilan yang amarnya menyatakan suatu keadaan dimana keadaan tersebut dinyatakan sah menurut hukum. Dalam putusan ini dinyatakan bahwa keadaan hukum tertentu yang dimohonkan itu pada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tertentu dan umumnya putusan model ini terjadi dalam lapangan hukum pribadi misalnya tentang pengangkatan anak, tentang kelahiran, tentang penegasan hak atas suatu benda. Putusan declaratoir biasanya bersifat menetapkan saja tentang keadaan hukum, tidak bersifat mengadili, karena tidak ada sengketa. Jadi fungsinya adalah sebagai penegasan saja dari suatu keadaan yang sudah ada, atau keadaan yang sudah tidak ada. Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta; Kencana, 2008), h. 297.

<sup>79</sup> Putusan constitutif adalah putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru. Dalam putusan ini suatu keadaan hukum tertentu dihentikan atau ditimbulkan suatu keadaan hukum baru. Misalnya, putusan tentang pembatasan suatu perjanjian, menyatakan pailit, memutuskan suatu ikatan perkawinan, dan lain-lain.

Dalam putusan constitutif biasanya tidak diperlukan pelaksanaan dengan paksaan, karena dengan diucapkannya putusan itu, sekaligus keadaan hukum yang lama terhenti dan timbul keadaan hukum baru. *Ibid.* h. 298.

<sup>80</sup> Putusan condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang diterapkan oleh hakim. *Ibid.* h. 298.



Undang-undang No. 3 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004. Semua Pengadilan yang ada di wilayah Republik Indonesia adalah Peradilan Negara yang di tetapkan dalam Undang-undang.<sup>81</sup>

a. Pengadilan Sebagai Pelaksana Penegak Hukum

Pengadilan atau hakim merupakan pelaksana penegak hukum. Dalam kedudukan yang demikian, ada dua fungsi pokok yang mesti diperankannya.

1) Sebagai Penjaga Kemerdekaan Anggota masyarakat.

Hakim berfungsi dan berperan menjaga kemerdekaan anggota masyarakat (*In guading the freedom of society*) dalam arti luas:

a) Mengembangkan nilai-nilai HAM dalam segala bidang sebagai ideologi universal atau ideologi global.

Oleh karena itu, Hakim sedapat mungkin di tuntut dapat memahami dan menerapkan semua nilai-nilai HAM. Dalam berbagai generasi seperti:<sup>82</sup>

- (1) Deklarasi HAM Semesta yang dicetuskan PBB (1994)
- (2) Kompensi Hak Sipil dan Politik, 1996.
- (3) Konvensi Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, 1996.
- (4) Deklarasi Hak Atas Pembangunan yang dikeluarkan Sidang Umum PBB, 1986.

<sup>81</sup> Yahya Harahap, *Op. Cit*, h. 894-895.

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 951.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masih banyak lagi bentuk konvensi maupun deklarasi di bidang HAM yang perlu mendapat perhatian hakim, seperti dibidang pembangunan, perlindungan anak. Perempuan, perburuhan, dan sebagainya.

b. Kebebasan Tidak Bersipat Mutlak

Sering terjadi kekeliruan memahami makna kebebasan peradilan, sehingga peradilan melalui hakim melakukan pelanggaran batas kewenangan. Seolah-olah kebebasan itu dimaknai tanpa batas, yang mengakibatkan hakim itu identik peradilan dan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, para pihak yang berpekar di depan sidang pengadilan, bukan berhadapan dan bertarung dengan hukum, tetapi berhadapan dan bertarung dengan hakim. Perilaku yang demikian, menempatkan pengadilan dan hakim di atas hukum, sehingga penyelesaian dan putusan yang dijatuhkan bukan menurut hukum, tetapi menurut selera dan kemauan hakim. Kebebasan hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman melalui badan peradilan dalam menyelesaikan sengketa adalah sebagai berikut:<sup>83</sup>

1) Mutlak bebas dan medeka dari campur tangan ekstra yudisial

Perhatikan Penggarisan Penjelasan Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 alinea pertama yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian di dalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur

---

<sup>83</sup> *Ibid*, h. 952.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara RI Tahun 1945”.

Berdasarkan penjelasan di atas, sepanjang yang berkenaan pelaksanaan fungsi pengadilan, hakim bertindak sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka. Oleh konstitusi dan Undang-undang ditempatkan pada posisi yang bebas secara mutlak dari campur tangan ekstra yudisial. Dengan demikian:

- a) Secara absolut bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara lainnya.
  - b) Mutlak bebas dan merdeka dari segala bentuk paksaan, direktiva, dan rekomendasi dari pihak manapun.
  - c) Bahkan mutlak bebas dan merdeka dari campur tangan, paksaan, direktiva, maupun rekomendasi dari pengadilan yang lebih tinggi.
- 2) Kebebasan Reaktif Menerapkan Hukum

Untuk memahami permasalahan ini, merujuk kepada Penjelasan Pasal 1 alinea kelima UU No. 14 Tahun 1970, diubah dengan UU No.35 Tahun 1999 dan sekarang pada penjelasan Pasal 4 UU No. 4 Tahun 2004 yang berbunyi:<sup>84</sup>

“Kebebasan dalam melaksanakan wewenang judicial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah untuk menegakkan

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 954.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukum keadilan berdasar Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia”.

Hanya dalam batas ini kebebasan dan kemerdekaan hakim dalam melaksanakan penerapan hukum. Tujuan pemberian kebebasan yang terbatas dan relatif itu, agar putusan yang dijatuhkan mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kebebasan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum, tidak mutlak tanpa batas, tetapi terikat pada patokan yang benar-benar mengacu pada penggarisan penjelasan Pasal 1 di atas, melalui langkah-langkah berikut.

a) Hakim terikat mengutamakan penerapan ketentuan Undang-undang.

Inilah patokan pertama yang mesti dipegang dan dilaksanakan hakim. Dia harus mencari, menemukan, dan menentukan apakah ada ketentuan Undang-undangnya ada, lebih lanjut hakim menganalisis, apakah:

- (1) Rumusan pasal yang hendak diterapkan itu jelas dan rinci yakni defenisinya terang dan maknanya juga jelas,
- (2) Apakah ketentuan pasal Undang-undang yang hendak diterapkan itu memiliki potensi melindungi kepentingan umum atau tidak menimbulkan perkosaan dan ketidakpatutan yang tidak sesuai dengan peradaban dan kemanusiaan.<sup>85</sup>

<sup>85</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Hakim Boleh Melakukan *Contra Legem*

Apabila ketentuan Undang-undang yang ada bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban dan kemanusiaan, hakim bebas dan berwenang melakukan tindakan *contra legem* yakni mengambil putusan yang bertentangan dengan pasal Undang-undang yang bersangkutan.

Pengertian *contra legem*, melanggar larangan yang ditentukan dalam pasal Undang-undang tertentu dengan cara menyingkirkan penerapan pasal itu. Bukan menyatakan undang-undang yang bersangkutan tidak sah, tetapi hanya mengesampingkan penerapan pasal tertentu dari Undang-undang tersebut. Berbarengan dengan itu, hakim mencipta hukum kasus yang bellawanan arah dengan apa yang dikehendaki pasal yang bersangkutan.

Kalau begitu, jika hakim bermaksud melakukan *contra legem*, mesti mampu mengemukakan dasar-dasar pertimbangan yang rasional, bahwa pasal yang disingkirkan itu bertentangan dengan kepentingan umum, kepatutan, peradaban, dan kemanusiaan, sehingga kalau pasal itu diterapkan akan menimbulkan keresahan dan ketidakpatutan.<sup>86</sup>

#### 5. Kedudukan Putusan Pengadilan Agama di Indonesia

Bila dilihat dari kekuatan putusan hakim, maka putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial.<sup>87</sup>

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 956, Lihat, M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem, Peadilan dan Penyelesaian Sengketa*, h. 449.

<sup>87</sup> A. Makti Arto, *Op. Cit.*, h. 264.

Kekuatan mengikat artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan pihak yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan mengormati putusan. Mengikat disini dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian positif dan negatif. Mengikat dalam arti positif adalah bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*res judicata pro veritate habetur*), dan tidak dimungkinkan pembuktian lawan. Sedangkan mengikat dalam arti negatif adalah bahwa hakim tidak boleh memutuskan lagi perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama (*nabis in idem*).<sup>88</sup> Oleh karena keputusan yang berbentuk putusan mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak, kepada orang yang mendapat hak dari mereka, para pihak mesti tunduk mentaati putusan. Pihak yang satu dapat menuntut pemenuhan putusan kepada pihak lain. Keinginan untuk memenuhi dan mentaati dapat menimbulkan akibat hukum.<sup>89</sup>

Kekuatan pembuktian berarti bahwa putusan hakim telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang termuat didalamnya. Sejalan dengan sifat kekuatan mengikat yang melekat pada putusan pengadilan, dengan sendirinya, menurut M. Yahya Harahap, melekat pula kekuatan pembuktian yang menjangkau para pihak yang berperkara, orang

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> M. Yahya Harahap, *kedudukan, kewenangan dan Acara Peradilan Agama: Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989*, Cet, II (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), h. 345.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang mendapat hak dari mereka, dan ahli waris mereka. Maksudnya, kapan saja timbul sengketa di kemudian hari dan sengketa perkaraanya berkaitan langsung dengan apa yang telah tercantum dalam putusan.

Putusan yang memiliki kekuatan pembuktian dapat dipergunakan sebagai alat bukti untuk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung didalamnya bersifat “sempurna” (*volleding*), “mengikat” (*bindede*), dan “memaksa” (*dwingend*). Bahkan dalam putusan tersebut melekat unsur *nebis in idem* sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1917 KUHPperdata.<sup>90</sup>

UIN SUSKA RIAU

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 346.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK ANGKAT, WASIAT WAJIBAH DAN MASLAHAH MURSALAH

### A Anak Angkat

#### 1. Pengertian Anak Angkat

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad *Shalallahu ‘Alaihi wa Sallam*. Pengangkatan anak telah menjadi tradisi dikalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* “التبني” yang berarti “mengambil anak angkat”.<sup>91</sup>

Secara etimologis kata *tabanni* berarti *إِتَّخَذَ ابْنًا*, yaitu “mengambil anak”. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah “*Adopsi*” yang berarti “Pengambilan (Pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri.”<sup>92</sup> Istilah “*tabanni*” yang berarti seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak, dan berlakulah terhadap anak tersebut seluruh ketentuan hukum yang berlaku atas anak kandung orang tua angkat, pengertian demikian memiliki pengertian yang identik dengan istilah “*Adopsi*”.

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al- Zuhaili adalah pengangkatan anak (*tabanni*) “pengambilan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya, kemudian anak itu

<sup>91</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 95.

<sup>92</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 7.

dinasabkan kepada dirinya.<sup>93</sup> Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya.<sup>94</sup> Pengangkatan anak dalam pengertian demikian jelas bertentangan dengan hukum Islam maka unsur menasabkan seorang anak kepada orang yang bukan nasabnya harus dibatalkan.

## 2. Syarat Anak yang Diangkat dan Orang Tua Angkat

a. Syarat anak yang diangkat adalah:

- 1) belum berusia 18 tahun
- 2) merupakan anak terlantar atau dilantarkan
- 3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam Lembaga Pengasuhan anak
- 4) memerlukan perlindungan khusus.<sup>95</sup>

b. Syarat calon orang tua angkat

- 1) Sehat jasmani dan rohani
- 2) Berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun
- 3) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- 4) Berkelakuan baik dan tidak dihukum karena melakukan kejahatan
- 5) Berstatus menikah paling singkat 5 tahun
- 6) Tidak merupakan pasangan sejenis

<sup>93</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu*, Juz.9 ( Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, cet.IV,1997), h. 271.

<sup>94</sup> Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *al Ahwal al-Syaksyah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966), h. 386.

<sup>95</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 112.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- 7) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- 8) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- 9) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- 10) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak; kesejahteraan dan perlindungan anak
- 11) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial instansi sosial Provinsi setempat
- 12) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- 13) Memperoleh izin menteri dan atau kepala instansi sosial Provinsi.<sup>96</sup>

### 3. Hukum Pengangkatan Anak

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah; dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia kedalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya.

Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam surat al-Ahzab (33) ayat 4-5 :

<sup>96</sup>*Ibid*, h. 113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۗ أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ

Artinya: “dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.”<sup>97</sup>

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/ hukum sekuler dan praktik masyarakat jahiliyah; dalam pengertian pengangkatan anak yang menjadikan anak angkat menjadi anak kandung, anak angkat terputus hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, anak angkat memiliki hak waris sama dengan hak waris anak kandung, orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya kewajiban untuk memberikan nafkah sehari-hari, mendidik, memelihara, dan lain-lain, dalam konteks beribadah kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.<sup>98</sup>

Akibat yuridis dari pengangkatan dalam Islam hanyalah terciptanya hubungan kasih dan sayang dan hubungan tanggung jawab sebagai sesama

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., h. 419.

<sup>98</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op. Cit.*, h. 113.

manusia. Karena tidak ada hubungan *nasab*, maka kosekuensi yuridis lainnya adalah antara orang tua angkat dengan anak angkat harus menjaga mahrah, dan karena tidak ada hubungan *nasab*, maka keduanya dapat melangsungkan perkawinan. Rasulullah Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* diperintahkan untuk mengawini janda Zaid Bin Haritsah anak angkatnya, hal ini menunjukkan bahwa antara Nabi Muhammad dan Zaid Bin Haritsah tidak ada hubungan *nasab*, kecuali hanya hubungan kasih sayang sebagai orang tua angkat dengan anak angkatnya.<sup>99</sup>

## B. Wasiat Wajibah

### 1. Pengertian Wasiat Wajibah

Wasiat wajibah berasal dari dua kata, yaitu wasiat dan wajib. Secara umum, wasiat artinya adalah pesan. Sedangkan wajib secara bahasa diambil dari kata kerja *وجب* dengan arti *ثبت* yaitu tetap, kekal, stabil<sup>100</sup> dan *لزم* artinya adalah tetap dan wajib.<sup>101</sup> Adapun pengertian tentang wasiat dan wajib secara istilah, adalah sebagai berikut.

Wasiat adalah “Pesan yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal (biasanya berkenaan dengan harta kekayaan).”<sup>102</sup> “Pesan terhadap sesuatu yang baik, yang harus dilaksanakan sesudah seseorang

<sup>99</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h. 87

<sup>100</sup> Ahmad Warson, *al- Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, cet, 25 (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 145.

<sup>101</sup> *Ibid.* h. 1265.

<sup>102</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1126.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



meninggal.”<sup>103</sup> Pemberian yang dilaksanakan setelah meninggal dunia orang yang memberi wasiat.”<sup>104</sup>

Kata “*wajibah*” merupakan salah satu bagian hukum *taklifiy*, maksudnya adalah ungkapan yang menunjukkan tuntutan melakukan sesuatu secara pasti. Dengan kata lain, sesuatu perbuatan yang mesti dilakukan. Menggabungkan kata *wasiat* kepada *wajibah* menjadi *wasiat wajibah*, secara etimologi artinya wasiat yang mesti di tunaikan.

Sedangkan secara terminologis, *wasiat wajibah* merupakan kebijakan penguasa yang bersifat memaksa untuk memberikan wasiat kepada orang tertentu.<sup>105</sup> Wasiat wajibah adalah sesuatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya satu halangan syara’.<sup>106</sup> Wasiat wajibah sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak tergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal dunia.<sup>107</sup>

Wasiat wajibah juga dapat diartikan sebagai suatu pemberian yang wajib kepada ahli waris atau kaum keluarga terutama cucu yang terhalang dari menerima harta karena ibu atau ayah mereka meninggal sebelum

<sup>103</sup> M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 1, 1994), h.

<sup>104</sup> Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Fikih*, (Bandung: Pustaka, 1987), h. 172.

<sup>105</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 63.

<sup>106</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6 (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeven, 2002), h. 1930.

<sup>107</sup> Suparman, et. All., *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h. 163.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kakek atau nenek mereka meninggal atau meninggal bersamaan. Ini karena berdasarkan hukum waris ada pada mereka terhalang dari mendapat bagian harta peninggalan kakek dan neneknya karena ada ahli waris paman atau bibi kepada cucu tersebut.<sup>108</sup>

Menurut Ahmad Rofiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>109</sup>

## 2. Hukum Wasiat Wajibah

Hukum Islam tentang wasiat berdasarkan pada ketentuan dasar dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang merupakan sumber utama dalam hukum Islam. Seorang pemerhati Hukum Islam berpendapat bahwa hukum Islam tentang wasiat lebih didasarkan atas Hadis dari pada Al-Qur'an.<sup>110</sup>

Ukuran harta wasiat yang disunnahkan dari Sa'd bin Waqqash Radhiyallahu'anhu, ia berkata, "ketika di mekah Nabi *Shallallahu'alaihi wa sallam* datang menjengukku sementara beliau enggan wafat di tanah yang beliau hijrah darinya, beliau Nabi *Shallallahu'alaihi wa sallam* bersabda"

<sup>108</sup> Ahmad Zahiri, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i*, Hazairin dan KHI, (Pontianak: Romeo Grafika), h. 98.

<sup>109</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gema Media, 2001), h. 462.

<sup>110</sup> J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terjemah Machnun Husein, Edisi I, (Penerbit: Pustaka, Surabaya, 1991), h. 79.

يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنَ عَفْرَاءَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْشَّطْرُ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَلْتُلْتُ، قَالَ: فَالْتُلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَإِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى اللَّقْمَةُ الَّتِي تَرُ فَعْمَهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفِعَ بِكَ نَاسٌ وَبُضْرٌ بِكَ آخِرُونَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا ابْنَةٌ<sup>111</sup>.

“Semoga Allah merahmati Ibnu ‘Afra (Sa’d).’ Aku katakan, ‘Wahai Rasulullah, aku berwasiat dengan semua hartaku?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Separuhnya?’ Beliau bersabda, ‘Tidak boleh.’ Aku katakan, ‘Sepertiganya?’ Beliau bersabda, ‘Ya, sepertiga, dan sepertiga itu banyak, sebab jika engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik dari pada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, mereka meminta-minta pada orang lain. (Selain itu, jika engkau hidup) walaupun engkau memberikan hartamu pada keluargamu, akan tetap dihitung sebagai sedekah, sampai makanan yang engkau suapkan pada mulut isterimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu, memberikan manfaat kepada sebagian manusia, dan membahayakan sebagian yang lain.’ Pada saat itu Sa’d tidak mempunyai pewaris kecuali seorang anak perempuan.”

Pada dasarnya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَوْ أَنَّ النَّاسَ عَضُّوا مِنْ إِلَى الرَّبِيعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ التُّلْتُ كَثِيرٌ<sup>112</sup>.

“Dari bin Abbas ra. Katanya: “Ada baiknya jika orang-orang memperkecil harta yang wasiatkan dari sepertiga (1/3) kepada seperempat (1/4), sebab Rasulullah *Shalallahu ‘alaihi wa Sallam* telah berkata; sepertiga itu lebih banyak”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>111</sup> Muttafaq ‘alaih: Shahiih al-Bukhari (V/363, no. 2742), dan ini lafazhnya, Shahiih Muslim (III/250, no. 1628), Sunan Abi Dawud (VIII/64, no. 2847), Sunan an-Nasa-i (VI/242).

<sup>112</sup> Imam Mislim, *Sahih Muslim*, (Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008), no. 1629.



Sedangkan wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberi wasiat itu meninggal dan utang-utang dilunasi sebagaimana tuntutan Al-Qur'an. Wasiat yang didasarkan pada atau diikat dengan atau disertai syarat itu sah apabila syarat itu benar. Batasan syarat yang benar ialah syarat yang mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya, atau bagi orang lain. Sepanjang syarat itu tidak dilarang atau bertentangan dengan maksud syari'at.

### 3. Wasiat Wajibah di Indonesia

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>113</sup> Namun dalam kenyataannya, belum ada hukum materil dalam bentuk Undang-undang yang mengaturnya. Satu-satunya yang mengatur wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam, termuat dalam instrumen hukum berupa intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam yang mengatur dalam pasal 194-209 di pandang sebagai hukum materil dan diberlakukan di peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama.<sup>114</sup>

<sup>113</sup> Wasiat yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah wasiat yang dibuat oleh orang yang beragama Islam berdasarkan asas personalitas keislaman, kecuali secara tegas pewasiat menyatakan wasiatnya dibuat berdasarkan hukum Eropa atau adat. Lihat, M. Yahya Harahab, *Kedudukan kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 88.

<sup>114</sup> Hertini dan Yulkarnain Harahab, *Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Mimbar Hukum* Nomor 35, V, 2000, h. 143.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain mengatur wasiat biasa, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dan mengintrodusir hal baru dalam khasanah Hukum Islam di Indonesia yaitu Wasiat Wajibah. Sayangnya, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan definisi dalam ketentuan Umum tentang Wasiat Wajibah tersebut. Secara teori, Wasiat Wajibah didefenisikan sebagai tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>115</sup>

Kompilasi Hukum Islam mempunyai ketentuan tersendiri tentang wasiat wajibah dan berbeda dalam pengaturannya dari negara-negara Muslim yang lain. Konsep Kompilasi Hukum Islam adalah memberikan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat. Sementara negara-negara lain seperti Mesir, Suriah, Maroko dan Tunisia melembagakan wasiat wajibah untuk mengatasi persoalan cucu yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pada kakek atau neneknya.<sup>116</sup>

Melihat latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam, dapat diperoleh beberapa alasan tentang penetapan wasiat wajibah terbatas pada anak angkat dan orang tua angkat yaitu, *Pertama*, para ulama Indonesia belum dapat menerima konsep anak angkat sebagai ahli waris

<sup>115</sup> Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama*, *Mimbar Hukum* Nomor 38 Tahun IX, 1998, h.

<sup>116</sup> Roihan A. Rasyid, *Pengganti Ahli Waris dan Wasiat Wajibah*, dalam Cik Hasan Bisri et al (eds), 1999, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, h. 88-89.

sebagaimana berlaku dalam hukum adat. *Kedua*, pelebagaan ahli waris pengganti terhadap cucu yang ditinggal meninggal lebih dahulu oleh orang tuanya, dipandang lebih adil dan lebih kemanusiaan bagi masyarakat Indonesia.<sup>117</sup>

Fenomena terbaru dalam pemberian wasiat wajibah bagi anak angkat atau orang tua angkat tidak terlepas dari praktek proses pengadopsian anak pada kelompok masyarakat Indonesia yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lain. Di minangkabau, pengangkatan anak diperbolehkan, tetapi hal itu tidak menimbulkan kewarisan antara orang tua angkatnya dengan anak angkatnya. Sementara di daerah-daerah yang menganut sistem kekerabatan bilateral, seperti di Jawa, Sulawesi, dan sebagian Kalimantan pengangkatan anak menimbulkan hubungan kewarisan. Sedangkan pada masyarakat jawa, orang tua yang tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat yang berkelakuan baik terhadap orang tua angkat akan mendapat harta warisan dari orang tua angkatnya. Jika orang tua selain anak kandung akan mendapat lebih banyak dari anak angkat, dikarenakan anak angkat masih tetap dapat mewarisi dari orang tua kandungnya. Adat jawa mengenal asas “*ngangsu sumur wong loro*” yang bermakna bahwa seorang anak angkat memperoleh warisan dari dua sumber yaitu orang tua kandung dan orang tua angkatnya.<sup>118</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>117</sup> Hartini, *Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, *Mimbar Hukum* No. 37 Tahun II, 2001, h. 189.

<sup>118</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Indonesia Menurut Perindangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama Hindu Islam*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991), h. 117.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Masalah Mursalah**

**1. Pengertian Masalah Mursalah**

Menurut bahasa, kata *masalah* berasal dari bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.<sup>119</sup> Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata ( صلح - يصلح - صلاحا ) artinya suatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>120</sup> Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur'an dan al-Hadis) yang membolehkan atau yang melarangnya.<sup>121</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah masalah di mana syar'i tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>122</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar'i (dalam mensyari'atkn hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil kusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>123</sup>

<sup>119</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), h. 43.

<sup>120</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973), h. 219.

<sup>121</sup> Munawar Kholil, *Op. Cit.*, h. 43.

<sup>122</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemah*, Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet-8 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 123.

<sup>123</sup> Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terjemah*, Saefullah Ma'shum, et al. *Ushul Fiqi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet,9, 2005) h. 424.

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

## 2. Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

### a. Menurut Al-Syatibi

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila:

- 1) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syar'I yang secara ushul dan *furu*'nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (muamalah) dimana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam muamalah tidak diatur secara rinci dalam nash.
- 3) Hasil masalah merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah*, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode masalah adalah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.<sup>124</sup> Sesuai dengan firman Allah *Subhanahu wa Ta'alla* surat Al-Hajj ayat 78:

هُوَ أَجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.<sup>125</sup>

b. Menurut Abdul Wahab Khallaf

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- 1) Berupa masalah yang sebenarnya bukan masalah yang sifatnya dugaan, tetapi yang didasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- 2) Berupa masalah yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- 3) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash serta *ijma'* ulama.<sup>126</sup>

<sup>124</sup> Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991, h. 115.

<sup>125</sup> Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 368

<sup>126</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op. Cit.*, h. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## c. Menurut Jumhur Ulama

Menurut Jumhur Ulama bahwa *masalahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Masalahah tersebut haruslah “masalahah yang haqiqi” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemazdaratan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemazdaratan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan prasangka saja dan tidak berdasarkan syari’at yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang kusus baik untuk perorangan maupun kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Al-Sunnah baik secara zhahir dan batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan dalam pembagian waris, walau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.<sup>127</sup>

### 3. Pendapat para Imam Madzhab tentang Masalah Mursalah

Jumhur Ulama sepakat bahwa *masalah mursalah* adalah merupakan asas yang baik bagi dibentuknya hukum-hukum Islam. Hanya saja jumhur Hanafiyah dan Syafi'iyah mensyaratkan tentang masalah ini, hendaknya ia dimasukkan di bawah qiyas, yaitu sekiranya terdapat hukum ashal yang dapat diqiyaskan kepadanya dan juga terdapat *illat mundhobith* (tepat). Sehingga dalam hubungan hukum itu terdapat tempat untuk merealisasikan kemaslahatan. Berdasarkan pemahaman ini mereka berpegang pada kemaslahatan yang dibenarkan syara', tetapi mereka lebih leluasa dalam menganggap masalah yang dibenarkan oleh syara' ini, karena luasnya mereka dalam soal pengakuan syar'i terdapat *illat* sebagai tempat bergantungnya hukum, yang meleiarisir kemaslahatan. Sebab hampir tidak ada *masalah mursalah* yang tidak ada dalil yang mengakui kebenarannya.<sup>128</sup>

Adapun golongan Malikiyyah dan Hanabillah, mereka banyak membentuk hukum berdasarkan masalah semata, tanpa memasukkan kedalam qiyas. Menurut Imam Malik, untuk menetapkan dalil ini ia mengajukan tiga syarat dalam masalah yang dijadikan dasar pembentukan hukum, yaitu: *Pertama*, bahwa kasus yang dihadapi haruslah termasuk

<sup>127</sup> Mukhsin Jamil (ed), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 24.

<sup>128</sup> Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Al-Ikhlas, 1993, h. 196-197

bidang muamalah, sehingga kepentingan yang terlihat didalamnya dapat dinilai berdasarkan penalaran kasus tersebut tidaklah boleh menyangkut segi ibadah. *Kedua*, bahwa kepentingan tersebut mestilah sesuai dengan jiwa syari'ah dan tidak boleh bertentangan dengan salah satu sumber hukum didalamnya. *Ketiga*, bahwa kepentingan tersebut haruslah berupa hal-hal pokok dan darurat, bukan hal yang bersifat penyempurna. Hal-hal tersebut mencakup tindakan memelihara Agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan. Hal-hal yang darurat berhubungan dengan usaha untuk memperbaiki kehidupan, sedangkan hal-hal penyempurna bersifat hiasan dan tambahan.

Sebenarnya dalam masalah ini, empat Imam Mazhab mengakui apa yang disebut masalah. Hanya saja jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah berupaya memasukkan masalah kedalam qiyas. Mereka dalam masalah ini keras demi memelihara hukum dan berhati-hati dalam soal pembentukan hukum. Adapun golongan Malikiyah dan Hanabiyah, mereka menjadikan segi dalil yang berdiri sendiri dengan nama *masalah mursalah*.

#### 4. Jenis- jenis Masalah Mursalah

Menurut teori *ushul fiqih*, jika ditinjau dari segi ada atau tidak adanya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, *masalah* terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>129</sup>

<sup>129</sup> Amarullah Hayatudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2019), h. 82.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- a. *Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu maslahatan yang didukung oleh syariat. Maksudnya, ada dalil khusus yang menjadi bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Masalah menjaga Agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Syara' telah mensyariatkan jihad untuk menjaga Agama, qisas untuk menjaga nyawa, hukuman hudud kepada pezina dan penuduh untuk menjaga keturunan, hukuman sebatan kepada peminum arak untuk menjaga akal, untuk menjamin hak hidup manusia, syariat menetapkan hukuman qisas bagi pembunuhan dengan sengaja. Potong tangan. Had berzina dan menuduh zina, dan hukuman potong tangan ke atas pencuri untuk menjaga harta.
- b. *Maslahah Mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak karena bertentangan dengan hukum syara'. Masalah ini bukanlah masalah yang benar, bahkan hanya disangkakan sebagai masalah atau ia adalah masalah yang kecil yang menghalang masalah yang lebih besar dari padanya. Misalnya kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, kemaslahatan minum khamar untuk menghilangkan stres, masalah orang-orang penakut yang tidak mau berjihad, dan sebagainya.
- c. *Maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nash secara rinci, ia mendapat dukungan kuat dari makna implisir sejumlah nash yang ada. Jadi, masalah ini adalah satu keadaan bahwa tidak ada dalil yang khas dari syara' yang mengi'tibarkannya dan tidak ada hukum yang telah dinashkan oleh syara' yang merupainya, namun boleh dihubungkan hukumnya melalui

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalil qiyas. Akan tetapi, pada perkara tersebut terdapat satu sifat yang munasabah untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya, ia mendatangkan masalah atau menolak mafsadah.<sup>130</sup>

## 5. Tingkatan-tingkatan dalam Masalah

Dalam penggunaan masalah ada tiga tingkatan yang harus kita ketahui, yaitu:

- a. *Maslahah Dharuriyah*, yaitu segala sesuatu yang harus ada tegaknya kehidupan manusia duniyah maupun dunawiyah, dengan artian bahwa apabila masalah ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia. *Maslahah Dharuriyah* ini meliputi: memelihara Agama, memelihara Jiwa, memelihara Keturunan, memelihara Harta, dan memelihara Akal.
- b. *Maslahah Hajjiyah*, yaitu segala bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada masalah dharuriyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan, untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya. Seperti menikahkan anak-anak.
- c. *Maslahah Tahsiniyah*, yaitu mempergunakan segala yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan semuanya diucap oleh *mahasinul akhlaq* dalam rangka memelihara sopan santun dan tata karma dalam kehidupan. Seperti menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang sederajat.<sup>131</sup>

<sup>130</sup> *Ibid*, h. 83.

<sup>131</sup> *Ibid*. h. 84

## BAB V

### PENUTUP

#### A Kesimpulan

Sesuai dengan rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A dalam perkara No.1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No.1266/Pdt.G/2018/PA, sebagaimana dalam putusan No.1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat sebesar 1/3, sedangkan dalam putusan No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru memberikan bagian wasiat wajibah bagi anak angkat sebesar 1/8.
2. Apabila ditinjau berdasarkan hukum Islam Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru No.1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr tentang bagian wasiat wajibah bagi anak angkat, bahwasannya untuk melihat konsep keadilan dalam pembagian wasiat wajibah, hakim boleh menafsirkan dalam kadar wasiat wajibah berdasarkan *furudhul muqaddarah*, dalam hal ini hakim sangat mempertimbangkan agar tidak terjadi ketidakadilan dalam ahli waris, sebagaimana sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas memberikan wasiat 1/4 dan pada masa Qatada memberikan 1/5 dalam bagian wasiat. Begitu juga dengan keputusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru ada yang memberikan 1/3 dan 1/8 karena keadaan bagian ahli waris *furudhul muqaddarah*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Saran**

Berlanjut dari kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak yang berperkara supaya dapat menerima putusan yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Klas 1 A, dimana hakim menetapkan bagian wasiat wajibah tersebut dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia.
2. Kepada para Hakim yang memberikan putusan kepada pencari keadilan harus memperhatikan kemaslahatan dan menerapkan konsep keadilan dalam menetapkan semua perkara yang terfokus dalam perkara warisan yang didalamnya terdapat wasiat wajibah.
3. Teruntuk para penuntut ilmu lebih kusus para calon Hakim, hendaklah memperdalam ilmu agama /Hukum Islam, karena permasalahan di dalam masyarakat akan terus berkembang dengan berjalannya waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Assaad Yunus, *Hukum Kewarisan Islam*, (Cet.1; Jakarta: PT. Alqushwa)
- Abbas Hasan, *Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Pekanbaru se Wilayah Riau*, Pekanbaru, t.p.,1995
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeven, 2002), Jilid 6
- Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta; Kencana, 2008)
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terjemah*, Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002)
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, cet ke-1,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013)
- Ahmad Warson, *al- Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif) cet, 25. 2002
- Ahmad Zahiri, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i*, Hazairin dan KHI, (Pontianak: Romeo Grafika)
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)
- Al-Syatibi, *Al-I'tishom*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.
- Amarullah Hayatudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2019)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Ed ke – 1
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Qur an dan Terjemahannya*, ( Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*  
Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988)
- Fahmi Al Amruzi, *Rekontruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*,  
(Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012)
- Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1981)
- Hajar M, *Polemik Hukum Waris*, (Pekanbaru; Suska Press, 2014)
- Hamka, *Sejarah Umat Islam*, jilid III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981)
- Ham Syafi'i, *Al-Umm*, Penerjemah: Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014)
- J. N. D. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern*, terjemah Machnun Husein,  
Edisi I, Amarpressm, Surabaya, 1991
- Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta:  
Kencana, 2010
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal 2, (Bandung: Humaniora Utama  
Press, 1999/2000)
- M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet. 1,  
1994)
- Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan  
Hakim*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2019)
- Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003)
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*,  
Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Moh. E. Hasim, *Kamus Istilah Fikih*, (Bandung: Pustaka, 1987)
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Sinar  
Grafika, 2009)
- Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT  
RajaGrafindo Persada, 2002
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terjemah, Saefullah Ma'shum, et al. Ushul  
Fiqi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, cet,9, 2005)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta:  
PT. Raja Grafindo Persada, 2005)



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad Muhyi al-Din Abdul Hamid, *al Ahwal al-Syaksiyah al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Mesir: Maktabah Muhammad Ali Shobih, 1966)

Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973)

Mukhsin Jamil (ed), *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008)

Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955)

Mustafa al- Syiba'i, *Ahkam al-Ahliyah wa al-Wasiyah*, (Damaskus, Mathba'ah Jami'ah, 1961)

Musthofa, *Kepaniteraan Peradilan Agama*, (jakarta; Kencana, 2005)

Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (V/363, no. 2742), dan ini lafazhnya, Shahiih Muslim (III/250, no. 1628), Sunan Abi Dawud (VIII/64, no. 2847), Sunan an-Nasa-i (VI/242).

Muttafaq 'alaih: Shahiih al-Bukhari (V/363, no. 2742), dan ini lafazhnya, Shahiih Muslim (III/250, no. 1628), Sunan Abi Dawud (VIII/64, no. 2847), Sunan an-Nasa-i (VI/242).

Nurhasanah Bakhtiar, *Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum*, (Yogyakarta; Aswaja, 2013)

Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003

Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesin dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Cet ke 1

Sarmin Syukur, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Al-Ikhlash, 1993.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 3, (Kairo: Maktabah Dar al-Turats)

Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung, Bina Cipta, 1977)

Saparman, et. All., *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)

Saikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1998), hlm. 495



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hesna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1977)

Undang-undang Peradilan No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-undang Republik Indonesian Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 (Jogjakarta: Laksana, 2013)

Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa al-Adillatuhu, Juz.9* ( Beirut: Dar al-Fikr al-Ma'ashir, cet.IV,1997)

Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata, Gugatan, Persidangan, dan Petusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PUTUSAN

Nomor 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Kewarisan antara:

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Honore SMA Negeri 3 Duri, alamat Kabupaten Bengkalis. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Kuasa Hukum, Kuasa Hukum., dan Kuasa Hukum, Advokat/ Konsultan Hukum Pengacara dan Penasehat Hukum dari **KANTOR HUKUM H. HASAN BASRI, S.Ag., S.H., M.H & ASSOCIATES**, berkantor di Kel. Tangkerang Selatan, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK/HB-PHI/X/2018 bertanggal 12 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 582/2018 tanggal 27 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Tergugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Pekanbaru; selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**, dan untuk diri sendiri dan bertindak atas nama anak-anak dibawah umur selaku pemegang kekuasaan orang tua, yaitu: ANAK PERTAMA, umur 16 Tahun, agama Islam, tempat tinggal Kota Pekanbaru, dan ANAK KEDUA, umur 6 tahun, agama Islam. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: KUasa Huum dan Kuasa Hukum., Advokat dari **Law Firm HERRY SUPRIYADI, S.T., S.H. &**



SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

Bahwa Tergugat setelah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti Saksi dan ternyata pihak Tergugat mencukupkan bukti surat dan tidak mengajukan bukti Saksi;

Bahwa terhadap objek perkara, Majelis Hakim melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 03 Mei 2019;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 09 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan pada tanggal 09 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat dan memohon agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyetakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) dan menghukum kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;


*Hlm. 34 dari 51 hlm. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr.*

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa merencanakan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini karena Obyek perkara dan Tergugat berada di Pekanbaru, maka Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*, oleh karenanya Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 13 Desember 2018 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat perkara ini diselesaikan secara kekeluargaan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian gugatan ini adalah Penggugat mengajukan gugatan ini bahwa Penggugat (Anak Angkat) belum mendapatkan bagian 1/3 sebagai anak angkat dari harta peninggalan almarhum Pewaris dan almarhumah Istri Pewaris yang berada di Pekanbaru, dan harta peninggalan almarhum Pewaris dan almarhumah Istri Pewaris tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris dan pada anak angkat yang berhak, disamping itu harta tersebut dikuasai



oleh Tergugat, dan Penggugat mohon agar harta tersebut diselesai menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menuangkan jawabannya secara tertulis pada pokoknya Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menurut Tergugat bahwa Penggugat telah mendapatkan bagian 1/3 dari harta almarhum Pewaris dan almarhumah Istri Pewaris sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 358 K/AG/2017, tanggal 20 Juni 2017, oleh sebab itu Penggugat tidak berhak lagi mendapatkan harta peninggalan almarhum Pewaris dan almarhumah Istri Pewaris, dan dalam jawaban Tergugat bahwa Penggugat telah mengecewakan orang tua angkatnya ketika kuliah di Padang dengan menikah dengan Suami Penggugat, menurut Tergugat orang tua angkat Penggugat kecewa dan tidak akan membagi sedikitpun seluruh harta warisan mereka, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membantah jawaban Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bukti P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya akan tetapi telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Dumai, dan bukti P.1 diakui oleh Tergugat, karena pihak Tergugat juga mengajukan bukti yang sama dengan bukti T.1. Bukti P.1 adalah Putusan Mahkamah Agung RI salah satu amar putusannya menyatakan bahwa Penggugat (Anak Angkat) adalah anak angkat dari Pewaris bin Mhd. Yasin, dengan demikian bukti P.1 telah memenuhi syrata formil dan matril pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 telah dinazegelen dan tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut membuktikan terbatas/sepadan dengan tanah milik almarhum Pewaris bin Mhd. Yasin, oleh karena bukti

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.2 dan bukti P.3 harus dikesampingkan, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3609 K/Pdt/1985, tanggal 09 Desember 1987, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya menghadirkan lima orang saksi masing-masing: Saksi I Penggugat., Saksi II Penggugat., Saksi IV Penggugat dan Saksi V Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan lima orang saksi masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, dan Pasal 175 R. Bg. keterangan lima orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Saksi I Penggugat, Saksi II Suparman bin Muryadi, Saksi III Saksi III Penggugat, Saksi IV Saksi IV Penggugat dan Saksi Saksi V Penggugat menerangkan saksi-saksi kenal dengan Pewaris begitu juga dengan istrinya yang bernama Istri Pewaris yang telah meninggal dunia, dan benar Pewaris dan isterinya semasa hidupnya tinggal di Jalan Sumber Sari, Tanjung Rhu Pekanbaru, menurut Saksi I sejak tahun 1971 dan menurut Saksi II dan Saksi III bertetangga sejak tahun 1972. Menurut Saksi-saksi benar Pewaris dan istrinya Istri Pewaris memiliki dan bertempat tinggal di Jalan Sumber Sari, Tanjung Rhu Pekanbaru (objek perkara 14.a gugatan Penggugat). Pewaris dengan Istri Pewaris telah dikaruniai seorang anak kandung yang bernama Anak Lk Pewaris dan mengangkat seorang anak perempuan sejak lahir bernama Anak Angkat, Saksi IV tidak mengetahui bahwa Anak Angkat anak angkat. Anak Lk Pewaris telah mempunyai isteri yang bernama Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, Saksi IV dan Saksi V tidak kenal dengan istri Anak Lk Pewaris. Menurut Saksi-saksi benar Anak Lk Pewaris telah

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

meninggal dunia, lebih dahulu dari orang tuanya meninggal dunia daripada Anak Lk Pewaris, menurut Saksi I dan Saksi III tidak mengetahui apakah harta peninggalan Pewaris sudah pernah dibagi atau belum dibagi, sedangkan Saksi II menyatakan bahwa harta peninggalan Pewaris belum pernah dibagi kepada ahli warisnya, dan menurut Saksi-saksi tanah dan rumah induk di Jalan Sumber Sari, Tanjung Rhu Pekanbaru (objek perkara 14.a gugatan Penggugat) sekarang ini dikuasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I, Saksi II, Saksi III dan saksi IV saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan Saksi I Saksi II, Saksi III dan Saksi IV tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa Saksi V tidak kenal dengan istri Anak Lk Pewaris yang bernama Poppy Ismayani serta tidak mengetahui letak harta Pewaris di Pekanbaru, menurut Saksi V memang benar Anak Lk Pewaris pernah menjual harta Pewaris yang berada di Duri dan akan membangun di Pekanbaru, ketika itu isteri Pewaris masih hidup, namun Saksi tidak mengetahui tempatnya dan Saksi tidak mengetahui apakah Anak Lk Pewaris jadi membangun/membeli rumah di Pekanbaru, maka menurut Majelis Hakim saksi V harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan bantahannya mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.4, bukti tersebut telah bermeterai cukup, T.2, T.3 dan T.4 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sedangkan bukti T.1 sama dengan bukti P.1 Penggugat dengan demikian bukti T.1 sampai dengan T.4 telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.1 telah dipertimbangkan sebelumnya karena sama dengan bukti P.1, akan tetapi Tergugat mengajukan bukti T.1 adalah menjelaskan bahwa Penggugat sebagai anak angkat telah ditetapkan menerima 1/3 dari harta peninggalan almarhum Pewaris bin Muhammad Yasin;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru tentang Penetapan Ahli Waris, Pewaris dan Penetapan Ahli Waris dari Anak Lk Pewaris dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti T.2 telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Surat Keterangan Dijual Beli Imam Mutu sebagai penjual dengan Pewaris H.M. Jasin sebagai pembeli, bukti T.3 dibenarkan oleh Penggugat, karena bukti T.3 merupakan bukti yang dikehendaki oleh Penggugat sesuai dengan Surat Penggugat tanggal 14 Maret 2019, maka bukti T.3 telah memenuhi syarat materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan dalam jawaban, duplik dan dalam kesimpulannya bahwa Penggugat telah memperoleh bagian Penggugat sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 358 K/AG/2017 tanggal 20 Juni 2017, sedangkan pada jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa orang tua angkat Anak Angkat yang kecewa dan tidak memberikan sedikitpun harta peninggalannya kepada Anak Angkat, setelah dibantah oleh Penggugat, ternyata Tergugat tidak dapat membuktikan pernyataan tersebut, oleh karena itu jawaban Tergugat tentang orang tua angkat Anak Angkat yang kecewa dan tidak memberikan sedikitpun harta peninggalannya kepada Anak Angkat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sesuai dengan bukti T.1, Penggugat telah menerima 1/3 dari harta sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 358 K/AG/2017 tanggal 20 Juni 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti T.1 adalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 358 K/AG/2017 tanggal 20 Juni 2017, menurut Majelis Hakim putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dan dalam diktum amar putusan tersebut angka 3 "Menetapkan Anak Angkat adalah anak angkat Pewaris dan Istri Pewaris". Dengan ditetapkannya Anak Angkat sebagai anak angkat. Dipihak lain bukti T.2

Hlm. 39 dari 51 hlm. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

adalah Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0072/Pdt.P/2014/PA.Pbr tanggal 03 Juli 2014, salah satu isi dari amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 358 K/AG/2017 dan isi dari amar Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0072/Pdt.P/2014/PA.Pbr adalah tentang Penetapan Ahli Waris dari Pewaris dan Istri Pewaris, dalam amar Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0072/Pdt.P/2014/PA.Pbr, tidak ada amar yang menyatakan Anak Angkat sebagai anak angkat, karena memang Pemohon (Poppy Ismayani atau Tergugat dalam perkara ini) tidak memasukan Anak Angkat dalam posita permohonannya, sedangkan pada amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 358 K/AG/2017, Anak Angkat dinyatakan sebagai anak angkat Pewaris dan Istri Pewaris.

Menimbang, bahwa nilai kekuatan pembuktian bukti P.1/T.1 yang bersifat *contentiosa* dan bukti T.2 yang bersifat *Voluntair* adalah tidak sama. Meskipun penetapan Pengadilan berbentuk akta autentik, namun nilai kekuatan pembuktian yang melekat padanya, berbeda dengan yang terdapat pada putusan yang bersifat *contentiosa*. Dalam putusan yang bersifat *partai (contentiosa)* nilai kekuatan pembuktiannya adalah: benar-benar sempurna dan mengikat, kekuatan mengikatnya meliputi: (1) para pihak yang terlibat dalam perkara dan ahli waris mereka, (2) kepada orang atau pihak ketiga yang mendapat hak dari mereka. Tidak demikian halnya dengan penetapan. Sesuai dengan sifat proses pemeriksaannya yang bercorak *ex-parte* atau sepihak, nilai kekuatan pembuktian yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat *ex-parte* itu sendiri, dalam arti: (1) nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri Pemohon saja, (2) tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga. (Hukum Acara Perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan. M. Yahya Harahap, S.H., 2008 : 41-42). Berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut, maka bukti T.2 lemah kekuatan pembuktiannya dibandingkan dengan bukti P.1/T.1, dengan demikian bukti T.2 harus dikesampingkan;

Hlm. 40 dari 51 hlm. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

Menimbang, bahwa T.3 yang diajukan oleh Tergugat adalah Surat Keterangan Dijual Beli Imam Mutu sebagai penjual dengan Pewaris H.M. Jasin sebagai pembeli tentang harta objek perkara. Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 03 Mei 2019 tentang objek perkara tersebut. Objek sengkara (pada angka 14.a gugatan Penggugat), tidak dibantah oleh Tergugat dan Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV menerangkan benar bahwa tanah dan bangunan rumah induk (angka 14.a gugatan Penggugat) adalah harta milik Pewaris bin Mhd. Yasin, Pewaris bin Mhd. Yasin bersama istrinya H. Istri Pewaris membeli tanah tersebut kemudian membangun rumah dan bertempat tinggal di rumah tersebut sampai akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2001 terhadap objek perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 03 Mei 2019, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa harta (angka 14.a gugatan Penggugat) benar adanya, dan berdasarkan gugatan Penggugat objek tersebut berukuran 60 m x 17 m = 1020 M2, pada bukti T.3 tanah tersebut berukuran 16 m x 50 m = 800 M2, sedangkan yang diukur ketika pemeriksaan setempat objek tersebut berukuran 16,90 m x 67,10 m, menurut Majelis terjadinya perbedaan ukuran pada objek tersebut karena adanya perkembangan pembangunan dan pergeseran pada lahan tersebut, bukti T.3 dikeluarkan pada tanggal 12 Oktober 1968 dengan ukuran 16 m x 50 m, ketika diukur pada tanggal 03 Mei 2019 ukurannya adalah 16,90 m x 67,10 m. Dalam hal ini Majelis tidak mempermasalahkan ukuran tersebut, karena objek tersebut belum bersertifikat dan belum diukur oleh pejabat yang berwenang, menurut Majelis Hakim yang terpenting adalah apakah objek perkara ada atau tidak, dan ternyata objek perkara tersebut benar adanya dan diakui oleh Tergugat (bukti T.3);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.3 dan keterangan Saksi-saksi di persidangan bahwa objek perkara (angka 14.a gugatan Penggugat) adalah benar harta peninggalan almarhum Pewaris dan

*Hlm. 41 dari 51 hlm. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



almarhumah Istri Pewaris yang belum pernah dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan sesuai dengan bukti T.1, Penggugat telah menerima 1/3 dari harta sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 358 K/AG/2017 tanggal 20 Juni 2017, dalam hal ini Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya", kalimat "harta warisan orang tua angkatnya" bukanlah sebagian dari harta warisan, akan tetapi seluruh dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya. Dalam buku "Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam" oleh Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum tahun 2014, tidak ada menjelaskan maksud "harta warisan orang tua angkatnya" adalah sebagian dari harta warisan orang tua angkatnya, dengan demikian anak angkat menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari seluruh harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa objek perkara angka 14.b pada gugatan Penggugat, Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada menjelaskan secara konkrit bahwa objek tersebut adalah harta peninggalan almahum Pewaris dan almarhumah Istri Pewaris;

Menimbang, bahwa Saksi II menerangkan bahwa Pewaris ada mempunyai 2 (dua) bidang tanah, pertama tanah disamping rumah induk dan kedua terletak di Jalan Proyek Baru sekitar 100 m dari rumah induk, Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut di beli dan berapa ukurannya, disamping rumah induk tersebut ada bangunan ruko 3 (tiga) pintu lantai II dibeli setelah Pewaris meninggal dunia, namun isterinya Istri Pewaris masih hidup. Saksi III menerangkan Anak Lk Pewaris pernah menjual tanah di Duri, yang digunakan untuk membeli tanah di



SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

Pekanbaru, namun saksi tidak mengetahui dimana tanah tersebut dibelinya, disamping rumah induk, dulu bangunan itu tidak ada, baru-baru ini ada bangunan, tapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik bangunan tersebut. Sepengetahuan Saksi IV bahwa Pewaris ada mempunyai asset berupa ruko di Duri yang dijual oleh Anak Lk Pewaris, untuk membangun ruko di Pekanbaru, namun saksi tidak mengetahui apakah ruko jadi dibangun atau tidak jadi dibangun, dan sepengetahuan Saksi V harta yang ada di Duri telah dijual oleh Anak Lk Pewaris yang gunanya untuk membangun di Pekanbaru, dan ketika itu isteri Pewaris masih hidup, namun Saksi tidak mengetahui apakah Anak Lk Pewaris jadi membangun/membeli rumah di Pekanbaru, disamping itu ada harta Pewaris yang lain di Pekanbaru, namun Saksi tidak mengetahui tempatnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara angka 14.b pada gugatan Penggugat yang didalilkan oleh Penggugat adalah harta peninggalan almarhum Pewaris bin Muhammad Yasin, dalil gugatan Penggugat ini dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti T.4 yang menyatakan bahwa objek perkara tersebut adalah harta milik almarhum Anak Lk Pewaris, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat membenarkan adanya objek perkara tersebut, namun Saksi-saksi tidak mengetahui asal usul dan pemilik yang sesungguhnya harta tersebut, oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan objek perkara angka 14.b tentang ukuran dan asal usul objek perkara tersebut, maka gugatan Penggugat tentang objek perkara angka 14.b gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan Tergugat dan bukti P.1, bukti T.1 dan bukti T.3 serta keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan dapat ditemukan fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

Hlm. 43 dari 51 hlm. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

- Bahwa Pewaris adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Anak Lk Pewaris dan telah mengangkat seorang anak perempuan bernama Anak Angkat;
- Bahwa Pewaris telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 02 April 1997;
- Bahwa Istri Pewaris telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 16 Agustus 2005;
- Bahwa Anak Pewaris telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tanggal 20 Januari 2014;
- Bahwa Pewaris dan almarhumah Istri Pewaris saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris:
  - a. Seorang anak laki-laki kandung bernama Anak Pewaris; dan
  - b. Seorang anak angkat (perempuan) bernama Anak Angkat;
- Bahwa Syukrun Ilham bin Abdul Kadir saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris:
  - a. Seorang isteri bernama Tergugat;
  - b. Seorang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA TERGUGAT, dan
  - c. Seorang anak perempuan bernama Anak Kedua Tergugat binti Anak Lk Pewaris.
- Bahwa harta warisan almarhum Pewaris dan almarhumah Istri Pewaris yang belum pernah dibagi adalah:
  - 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 16,90 m x 67,10 m dengan luas 1.133,99 M2 atasnya berdiri sebuah rumah permanen atas nama Pewaris terletak di Jl. Sumber Sari No. 68, RT. 03 RW 6. Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usman Baduaman, ukuran 67,10 Meter;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syukrun/Jumaidin/Evi Susanti/Asnah/Parit, ukuran 67,10 Meter;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Sumber Sari, ukuran 16,90 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jamilah dan H. Amid, ukuran 16,90 Meter;
- Bahwa sejak meninggalnya Pewaris dan Istri Pewaris, harta warisan tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan almarhum Pewaris dan Istri Pewaris terdapat penerima wasiat/wasiat wajibah (Anak Angkat sebagai anak angkat) dan ahli waris (Anak Lk Pewaris bin Pewaris sebagai anak laki-laki kandung). Dalam pembagian harta warisan terdapat penerima wasiat (wasiat wajibah), maka dalam pembagiannya dikeluarkan terlebih dahulu wasiat (wasiat wajibah) baru kemudian diberikan kepada ahli waris yang berhak, hal ini berdasarkan Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّىٰ عَلَى الْمُنْتَقِينَ (البقرة : ١٨٠).

Artinya: *Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (al-Baqarah: 180);*

Menimbang, bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris dan Istri Pewaris sebagaimana tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya", dan Anak Lk Pewaris bin Pewaris sebagai anak laki-laki kandung mendapat 'ashabah (sisa) dari harta peninggalan Pewaris dan Istri Pewaris, (Hukum Waris Dalam Islam oleh Drs. M. Ali Hasan, 1981 : 26-27);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas bagian Anak Angkat sebagai anak angkat Pewaris dan Istri Pewaris memperoleh wasiat wajibah 1/3 (sepetiga) bagian yaitu 33,33 % dari harta warisan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

Pewaris dan Istri Pewaris tersebut di atas, dan bagian dari Anak Lk Pewaris sebagai anak laki-laki kandung memperoleh *ashabah* yaitu 2/3 (dua pertiga) bagian = 66,66 % dari harta warisan Pewaris dan Istri Pewaris tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bagian dari Anak Lk Pewaris bin Pewaris sebesar 66,66 % dibagikan kepada ahli warisnya yaitu: Tergugat sebagai istri, ANAK PERTAMA TERGUGAT sebagai anak laki-laki kandung dan Anak Kedua Tergugat binti Anak Lk Pewaris sebagai anak perempuan kandung, dengan rincian bagian sebagaimana dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Anak Lk Pewaris adalah seorang istri, satu orang anak laki-laki kandung dan seorang anak perempuan kandung, maka dalam pembagian masing-masing ahli waris, Majelis perlu mengetengahkan petunjuk dari al-Qur'an :

1. Surat al-Nisa ayat 12 yang berbunyi :

وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

Artinya: Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.

3. Surat al-Nisa ayat 11 yang berbunyi :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثَيَيْنِ.

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil al-Qur'an surah al-Nisa tersebut besaran pembagian masing-masing ahli waris diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- Pasal 180 janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencarutumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

- Pasal 176, "Anakperempuan bila hanya seorang saja ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat duapertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan dengan anak perempuan (2:1)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara yang menjadi sengketa sekarang ini dikuasai Tergugat, maka Tergugat harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan sesuai dengan pembagian yang tertuang dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan apakah ada kekhawatiran pihak Tergugat untuk memindahtangankan objek perkara, oleh karena Penggugat tidak mengajukan bukti atas kekhawatiran pihak Tergugat untuk memindahtangankan objek perkara tersebut, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya banding maupun kasasi, maka dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2000 dan Nomor 04 Tahun 2001, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang berkenaan dengan hal tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 192 ayat (1) R.Bg menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

*Mengingat:*

Hlm. 47 dari 51 hlm. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




1. Al-Qur'an Surat Al-Nisa ayat 11, dan ayat 12, Al-Baqarah ayat 180;
2. Pasal 55, dan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 176, dan 180 dan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
4. Pasal 4 ayat (1), Pasal 14 huruf (l) dan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
5. Pasal 171, 175 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Pewaris telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tgl. 02 April 1997;
3. Menetapkan Istri Pewaris telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tgl. 16 Agustus 2005;
4. Menetapkan Anak Pewaris telah meninggal dunia di Pekanbaru pada tgl. 20 Januari 2014;
5. Menetapkan ahli waris dari almarhum Pewaris dan almarhumah Istri Pewaris adalah seorang ahli waris anak laki-laki kandung bernama Anak Pewaris;
6. Menetapkan Anak Angkat adalah anak angkat Pewaris dan almarhumah Istri Pewaris;
7. Menetapkan ahli waris dari Anak Pewaris, adalah:
  - 7.1. Seorang isteri bernama Tergugat;
  - 7.2. Seorang anak laki-laki bernama ANAK PERTAMA TERGUGAT, dan
  - 7.3. Seorang anak perempuan bernama Anak Kedua Tergugat binti Anak Lk Pewaris.





8. Menetapkan harta peninggalan (harta warisan) almarhum Pewaris dan Istri Pewaris, berbupa:
 

1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 16,90 m x 67, 10 m dengan luas 1.133, 99 M2 atasnya berdiri sebuah rumah permanen atas nama Pewaris terletak di Jl. Sumber Sari No. 68, RT. 03 RW 6. Kel. Tanjung Rhu, Kec. Lima Puluh, Kota Pekanbaru, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Usman Baduaman, ukuran 67,10 Meter;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syukrun/Jumaidin/Evi Susanti/Asnah/Parit, ukuran 67,10 Meter;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Sumber Sari, ukuran 16,90 Meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Jamilah dan H. Amid, ukuran 16,90 Meter;
9. Menetapkan Anak Angkat sebagai anak angkat dari Pewaris dan Istri Pewaris memperoleh wasiat wajibah sejumlah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) bagian = 33,33 % dari harta warisan di atas;
10. Menetapkan Anak Pewaris (anak laki-laki) memperoleh ashabah sejumlah  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) bagian = 66,66 % dari harta warisan di atas, jatuh kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing:
  - 10.1. Tergugat memperoleh  $\frac{1}{8} \times \frac{7}{8} \times 66,66 \% = 8,33 \%$  dari harta warisan di atas.
  - 10.2. Anak Pertama Tergugat bin Anak Lk Pewaris memperoleh  $\frac{2}{3} \times \frac{7}{8} \times 66,66 \% = 38,89 \%$  dari harta warisan di atas.
  - 10.3. Anak Kedua Tergugat binti Syukrun Ilham memperoleh  $\frac{1}{3} \times \frac{7}{8} \times 66,66 \% = 19,89 \%$  dari harta warisan di atas.
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membagi harta warisan dari almarhum Pewaris dan Istri Pewaris dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris yang berhak dengan bagian sebagaimana pada amar angka 9 dan angka 10 di atas, apabila tidak dapat dibagi

Hlm. 49 dari 51 hlm. Putusan Nomor 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PEKELTIRAN  
MAHASISWA / PENELITI

secara natura, maka dilakukan dengan cara dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai dengan bagian para ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing;

12. Menolak putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yang diajukan Penggugat;
13. Menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) gugatan Penggugat selain dan selebihnya.
14. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp934.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Asfawi, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Affandi, M.H.** dan **Drs. Asy'ari, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. Asfawi, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Asy'ari, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Nurhakim, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

ttd.

**Drs. Asfawi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis

ttd.

**Drs. H. Affandi, M.H.**

Hakim Anggota Majelis


ttd.

**Drs. Asy'ari, M.H.**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Panitera Pengganti**

ttd.

**Nurhakim, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran          | Rp 30.000,00       |
| 2. Biaya ATK                  | Rp 63.000,00       |
| 3. Biaya panggilan            | Rp225.000,00       |
| 4. Biaya Pemeriksaan setempat | Rp600.000,00       |
| 5. Hak Redaksi                | Rp 10.000,00       |
| 6. Meterai                    | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah                        | Rp934.000,00       |

(Sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pekanbaru, 27 Juni 2019  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

ttd

**Muhammad Yasir Nasution, M.A**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PUTUSAN

Nomor 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITIAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Mal Waris antara :

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jakarta Timur, Dalam hal ini dikuasakan kepada Nirzam MN Makarau, S.H., M.H, dan Fitriati, S.H Advokat dari Kantor Hukum Nirzam Makarau, & Partners, beralamat di Jalan Harsono RM No.36 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi .

Melawan


**TERGUGAT I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pekanbaru, sebagai Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi,

**TERGUGAT II**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jawa Tengah, Dalam hal ini dikuasakan kepada Asep Ruhiat, S.Ag, S.H, M.H, Artion, S.H., Fitri Andrison, S.Ag, S.H., Eko Indrawan, S.H., Witrya Nata Atmaja, S.H., Amran, S.H., M.H, selanjutnya disebut sebagai Tergugat, sebagai Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II serta saksi Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II di persidangan.



Kesimpulan Penggugat.

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Tetap dengan gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Dan mohon putusan majelis Hakim poin 4 mengenai harta waris patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan.

Kesimpulan Tergugat I.

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam rekonvensi;

Dan mohon putusan majelis Hakim.;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi.**

1. Bahwa Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang Absolut Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara sesuai permohonan Penggugat karena untuk menyatakan meninggalkan seseorang adalah kewenangan Pengadilan Negeri berdasarkan surat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, sehingga dengan permohonan ini maka Pengadilan Agama tidak berwenang menetapkannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 49 angka (1) huruf b, angka (3) Undang-undang Momor 7 Tahun 1989, Pasal 171 huruf (a, b, c, d, e, f, g, dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

h) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara a quo adalah gugatan waris adalah merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak.

2. Kompetensi Relatif Pengadilan

Bahwa dalil gugatan Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat II yaitu: sdr. Siti Lestari selaku ibu kandung dari Pewaris yang berdomisili di Purwokerto Jawa Tengah, maka seharusnya gugatan ke Pengadilan Agama Purwokerto disebabkan kehadiran Tergugat II di Pengadilan untuk memberikan keterangan mengenai sengketa harta kewarisan anaknya lebih memungkinkan dari pada Tergugat II hadir di Pengadilan Agama Pekanbaru karena faktor usia apalagi Tergugat II lebih banyak mengetahui fakta terhadap harta anaknya, sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru, dan Tergugat II berdomisili di Purwokerto, juga dalam gugatan Penggugat berkaitan harta warisan berupa sebidang tanah yang terletak di Kabupaten Tangerang, oleh karena itu Pengadilan Agama Pekanbaru tidak berwenang mengadili perkara a quo

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 604.K/pdt/1984 tanggal 28 September 1985, menyatakan apabila Tergugat memiliki dua atau lebih tempat tinggal yang jelas dan resmi, gugatan dapat diajukan Penggugat kepada salah satu Pengadilan Negeri, sesuai dengan daerah hukum tempat tinggal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 ayat 3 HIR menjelaskan apabila objek gugatan barang tidak bergerak, Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya barang tersebut terletak,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mengajukan perkara a quo ke Pengadilan Agama Pekanbaru sudah tepat, oleh karena itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan ditolak

3. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur libel).

Bahwa gugatan Penggugat mengenai perihal ditulis gugat waris namun dalam perubahan tanggal 13 November 2018 perihal tertulis gugatan tentang objek waris sehingga dengan perbedaan 2 (dua) perihal, Penggugat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITIAN

mengajukan gugatan waris kepada Tergugat I dan Tergugat II yang bersifat Comdemnatoir (adanya sengketa) namun pada petitum halaman 5 mengajukan permohonan (deklaratoir) sehingga dengan mencampur adukkan antara perkara bersifat comdemnatoir dan deklaratoir, karena Penggugat mendalilkan Eko Priyono (alm) telah menikah dua kali yaitu pernikahan pertama dengan Rosilawati binti R. Wardjani pada tahun 1989 sampai dengan tahun 2000, kemudian bercerai selanjutnya Eko Priyono (pewaris) menikah dengan wanita bernama Wiania Pinanti Pujiastuti (Tergugat I) pada tahun 2003 sehingga tidak jelas dalil-dalil dalam gugatan kaitan antara isteri pertama dengan harta warisan tersebut, Penggugat tidak merinci posita angka 3, 4, 5, 6, dan 7;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sangat terkait dengan pokok perkara dan dijawab bersamaan dengan putusan pokok perkara;

**4. Eksepsi Tentang Exceptio Plurium Litis Consortium**

Bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan masih ada pihak lain yang berhak atas harta Pewaris yang mesti dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo yaitu seorang anak yang bernama Andika Satrio Priyono, yang telah hidup bersama dengan Pewaris dan Tergugat I sejak saat masih bayi sesuai pernyataan orang tua kandung anak tersebut tanggal 16 Oktober 2004 yang kemudian termuat dalam kutipan akta kelahiran Nomor 245/2005 menerangkan Andika Satrio Priyono adalah anak dari Pewaris dan Tergugat I.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sangat terkait dengan pokok perkara dan dijawab bersamaan dengan putusan pokok perkara;

**Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan agar diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi, dengan menunjuk Drs. Asy'ari, M.H, Hakim Mediator dan berdasarkan Laporan Mediator pada tanggal 13 November 2018, bahwa upaya Mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka berdasarkan dengan Pasal 32 ayat (1) huruf b mediasi tidak mencapai kesepakatan, dan perkara dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa karena perkara tidak mencapai kesepakatan damai, maka dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang tetap dipertahankan dalil-dalilnya oleh Penggugat .

1. Tentang Ahliwaris

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Eko Priyono adalah ayah kandung dari pernikahannya dengan ibu Penggugat yang bernama Rosilawati binti R. Wardjani, dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 tentang kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rahardian Ekananda, P.2 tentang Kartu Keluarga atas nama Rosilawati binti R. Wardjani, bersesuaian dengan bukti T.5 tentang Kartu Keluarga atas nama Rosilawati binti R. Wardjani , P3. Tentang Akta Kelahiran Atas nama Rahardian Ekananda, P.5 tentang Salinan Putusan dan P.10 tentang Akta Kelahiran Atas nama Rahardian Ekananda, bukti bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 tentang kartu Tanda Penduduk Atas Nama Rahardian Ekananda, P.2 tentang Kartu Keluarga atas nama Rosilawati binti R. Wardjani, bersesuaian dengan bukti T.5 tentang Kartu Keluarga atas nama Rosilawati binti R. Wardjani , P3.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

Tentang Akta Kelahiran Atas nama Rahardian Ekananda, P.5 tentang Salinan Putusan dan P.10 tentang Akta Kelahiran Atas nama Rahardian Ekananda, yang menerangkan bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Eko Priyono dengan Rosilawati binti R. Wardjani, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan almarhum Eko Priyono (alias Eko Priyono) bin Abdul Muis, telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2017 karena sakit dalam usia 57 tahun, dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang bernama Hadi Hardjono Akt bin Djohari, Rosilawati binti Warjani dan Rini Gayatri S binti Mitro Dihajo, masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan empat orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Hadi Hardjono Akt bin Djohari, saksi II Rosilawati binti Warjani dan saksi III Rini Gayatri S binti Mitro Dihajo menerangkan bahwa benar Eko Priyono telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2017 karena sakit dan meninggalkan satu orang anak yang bernama Rahardian Ekananda, seorang istri yang bernama Wiani Pinanti Pujiastuti, seorang Ibu yang bernama Siti Lestari dan seorang anak angkat yang bernama Andika Satrio Priyon dan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 tentang Kutipan Akta Nikah Atas Nama Eko Priyono dan Wiani Pinanti Pujiastuti, T.2 tentang Kartu Keluarga atas nama Eko Priyono, dan T.4 tentang Surat Kuasa Ahli Waris, bukti bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dipertimbangkan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis T.1 tentang Kutipan Akta Nikah Atas Nama Eko Priyono dan Wiani Pinanti Pujiastuti, T.2 tentang Kartu Keluarga atas nama Eko Priyono, dan T.4 tentang Surat Kuasa Ahli Waris, yang menerangkan bahwa Pewaris Eko Priyono dengan tergugat I adalah hubungan suami istri, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Eko Priyono telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2017 karena sakit;
- Eko Priyono meninggalkan satu orang anak yang bernama Rahardian Ekananda, seorang istri yang bernama Wiani Pinanti Pujiastuti, seorang Ibu yang bernama Siti Lestari;

Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi mendalilkan Pewaris dengan Tergugat I telah mengambil seorang anak angkat bernama Andika Satrio Priyono serta diperlakukan sebagai anak sendiri, oleh karena itu meskipun munculnya pada rekonvensi, dan hal ini sangat terkait dengan subjek hukum waris, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendudukan status anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Dalam Rekonvensi mengajukan bukti tertulis T.3 tentang surat Pernyataan penyerahan seorang bayi atas nama Andika Satrio Priyono dari pihak pertama kepada pihak kedua bemertai cukup yang dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2004, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti tertulis T.3, yang menerangkan penyerahan seorang bayi atas nama Andika Satrio Priyono dari pihak pertama kepada pihak kedua, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian untuk dipertimbangkan,

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi yang bernama Taty Waryati binti Mudji Sutrisno dan Poppy Hartanti binti Soewarso, masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan empat orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi I Tergugat Taty Waryati binti Mudji Sutrisno dan saksi II Tergugat Poppy Hartanti binti Soewarso menerangkan bahwa benar Pewaris dengan Tergugat I mempunyai seorang anak angkat yang bernama Andika Satrio Priyon dan keterangan saksi I dan saksi II saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No. 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1980 yang memuat kaidah hukum, apakah seorang adalah anak angkat atau bukan, tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.

Menimbang, bahwa berdasar fakta fakta tersebut diatas dan dihubungkan dengan kaedah hukum, maka Majelis hakim menetapkan bahwa Andika Satrio Priyono adalah anak angkat dari Eko Priyono bin Abdul Muin dan Isterinya Wiani Pinanti Pujiastuti Soewarso;

Menimbang, bahwa meskipun Andika Satrio Priyono tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, maka gugatan waris Penggugat tidak serta merta menjadi buntu dan atau tidak dapat diselesaikan. Dengan kata lain, berakibat tidak dapat diterima karena kurangnya pihak dalam perkara ini. Gugatan waris a quo tetap dapat diadili dan bahkan dituntaskan sepanjang dibagi oleh ahli waris utamanya saja. Adapun senyatanya seorang dari anak angkat yang bernama Andika Satrio Priyono dari Pewaris, maka bagian dari Andika Satrio Priyono ini sajalah yang menjadi tergantung dan atau menggantung itu untuk dibagi selanjutnya oleh ahli waris dari Eko Priyono. Hal ini sesuai dengan kaedah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 556K/Sip/1971 tanggal 10 Nopember 1971 " asalkan sesuai dengan kejadian materil diperkenankan dapat mengabulkan lebih dari yang dituntut, dan hal ini tidaklah melanggar azas plurium litis consortium;



SALINAN INSTRUK PERKARA  
TUNJANGAN / PENJAJI

Menimbang, bahwa Andika Satrio Priyono telah ditetapkan sebagai anak angkat maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tentang gugatan Penggugat kurang pihak harus ditolak;

## 2. **Objek Waris**

Menimbang, bahwa harta-harta waris yang digugat oleh Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mendailikan sebidang tanah luas lebih kurang 102 M2 yang berdiri diatas sebuah rumah permanen yang dikenal terletak di Jalan Taman Permata Parahayangan Raya No.06, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan SHM No.05219/Binong atas nama Insinyur Eko Priyono, dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II membenarkan objek perkara a quo akan tetapi tidak sepenuhnya milik Pewaris, karena harta tersebut adalah harta bersama Pewaris dengan Tergugat I sebagai istri Pewaris dan Tergugat I berhak setengah bagian dari harta tersebut dalam repliknya Penggugat menolak dan dalam duplik Tergugat I tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.6 tentang Sertifikat Hak Milik No. 05219 An. Insinyur Eko Priyono bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.6 tentang objek perkara adalah milik Eko Priyono, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang bernama Hadi Hardjono Akt bin Djohari, Rosilawati binti Warjani dan Rini Gayatri S binti Mitro Dihajo, masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan empat orang saksi yang diajukan Penggugat Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

Menimbang, bahwa saksi I Hadi Hardjono Akt bin Djohari, saksi II Rosilawati binti Warjani dan saksi III Rini Gayatri S binti Mitro Dihajo menerangkan bahwa benar objek perkara a quo dibeli sebelum Pewaris menikah dengan Tergugat I dan keterangan saksi I, saksi II dan saksi III saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg. telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan setempat dan dilapangan ditemukan sesuai dengan dalil Penggugat baik lokasi dan ukurannya.

Menimbang, bahwa berdasar fakta tersebut diatas, ternyata objek perkara a quo dibeli tanggal 02 Agustus 2001 sebelum Pewaris menikah dengan Tergugat I, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa sebidang tanah seluas lebih kurang 102 M2 yang berdiri diatas sebuah rumah permanen yang dikenal terletak di Jalan Taman Permata Parahayangan Raya No.06, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan SHM No.05219/Binong atas nama Insinyur Eko Priyono adalah harta bawaan Pewaris Eko Priyono;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah seluas tanah lebih kurang 147 M2, diatas bangunan terdapat sebuah rumah permanen yang telah direhab yang terletak di Perumah Damai Langgeng Blok D1/17 Rt.003, Rw.007, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tercatat atasnama Insinyur Eko Priyono dipersidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tertulis. dikarenakan bukti sertifikat tersebut berada pada Tergugat I, namun diakui oleh Tergugat I dan Tergugat II dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek perkara a quo ditemukan dilapangan sesuai dengan dalil Penggugat kecuali mengenai ukuran tanah menjadi seluas lebih kurang 200 M2; dan dalam sidang ditempat majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Tergugat I dan Tergugat II mengenai sertifikat objek a quo dan Tergugat I menyatakan sertifikat tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Tergugat; dan kemudian Majelis hakim langsung menanyakan kepada Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat menyatakan tidak ada menerima sertifikat tersebut;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN MAHASISWA / PENELITI

Menimbang, bahwa pada persidangan Tergugat I dengan Kuasa Hukum saling lempar tangan tentang bukti kepemilikan terhadap objek perkara a quo, majelis Hakim berpendapat Tergugat I dan Kuasa Tergugat I tidak menyerahkan bukti kepemilikan tersebut patut diduga Tergugat I dengan sengaja menyimpan alat bukti kepemilikan terhadap objek perkara a quo, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan sendiri berdasarkan pengakuan Tergugat I terhadap sebidang tanah seluas tanah lebih kurang 200 M2, diatas bangunan terdapat sebuah rumah permanen yang telah direhab yang dikenal terletak di Perumah Damai Langgeng Blok D1/17 Rt.003, Rw.007, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, tercatat atasnama Insinyur Eko Priyono adalah harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Warna putih BM. 4210 WE, tercatat atasnama Eko Priyono, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario BM.4210 AR. atasnama Tergugat I dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Ex BM. 4210 AY, atas nama Tergugat I.dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menanggapi bahwa objek perkara a quo tidak jelas karena tidak menjelaskan tahun perolehannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara dipersidangan Penggugat tidak dapat mengajukan bukti tertulis yang menunjukkan bukti kepemilikan terhadap objek a quo dikarenakan seluruh bukti kepemilikan berada pada Tergugat I, namun objek a quo diakui oleh Tergugat I dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat objek perkara a quo ditemukan dilapangan sesuai dengan dalil Penggugat dan dalam sidang ditempat tersebut majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Tergugat I dan Tergugat I menyatakan bukti kepemilikan kendaraan tersebut ada;

Menimbang, bahwa meskipun alas hak tidak dimiliki oleh Penggugat terhadap objek perkara a quo, namaun diakui oleh Tergugat I, maka majelis Hakim menetapkan berdasarkan pengakuan Tergugat I terhadap 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Warna putih BM. 4210 WE, tercatat atasnama Eko Priyono, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario BM.4210 AR. atasnama Tergugat I dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Ex BM. 4210 AY adalah harta peninggalan Pewaris;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario BM.4210 AR. atasnama Tergugat I dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Ex BM. 4210 AY dijadikan sebagai harta peninggalan Pewaris dikarenakan harta tersebut adalah atas nama Tergugat I tidak dapat dibenarkan karena harta tersebut diperoleh dalam masa ikatan perkawinan Pewaris dengan Tergugat I, oleh karena itu keberatan Tergugat I tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan uang Tabungan di di BCA, Bank CIMB Niaga dan Bank Panin atas nama Eko Priyono senilai kurang lebih Rp.450.637.000,-(empat ratus lima puluh ribu enam ratus tiga puluh juta rupiah). uang tunai sebesar Rp.1.120.120.000,-(satu milyar seratus dua puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), hasil pencairan dana pensiun Pewaris dari PT. Ciomas Adisatwa-JAPFA GROUP dan Uang tunai sebesar Rp.282.337.208,-(dua ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah), hasil Pembayaran BPJS ketegakerjaan Pewaris oleh PT. Jamsostek Persero.dalam jawabannya Tergugat I dan Tergugat II menanggapi tidak jelas karena tidak menguraikan berapa besar uang tabungan pada Bank tersebut dan tidak menjelaskan pencairan kepada siapa dan dimana uang tersebut disimpan dan membenarkan uang tersebut namun jumlahnya tidak benar. Uang adalah merupakan hak Tergugat I, Tergugat II dan Andiko satrio yang telah diberikan Pewaris kepada mereka sesuai dengan pernyataan Tergugat II yang disaksikan oleh saudara saudara Pewaris dan Tergugat I menyatakan uang tersebut tidak dapat dibagi sebagai harta warisan dalam Repliknya Penggugat tetap dengan gugatan dan dalam Dupliknya Tergugat I dan Tergugat II tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.7 tentang Tanda Penerimaan Uang Pensiun An. Insinyur Eko Priyono, P.8 tentang saldo BPJS An. Insinyur Eko Priyono dan P.9 tentang Surat Keterangan Penerimaan Hak An. Insinyur Eko Priyono bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian untuk dipertimbangkan;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.7, P.8 dan P.9 tentang adalah uang milik Eko Priyono, oleh karenanya bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat dan pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, adapun mengenai jumlahnya Tergugat I membantah tidak sebesar yang didalilkan Penggugat, akan tetapi Tergugat I tidak menjelaskan besar nominal uang tersebut dan tidak mengajukan bukti apapun, maka majelis hakim menetapkan uang sebesar Rp.1.571.039.337.208,- ( Satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) adalah harta peninggalan almarhum Eko Priyono.

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah menetapkan uang sebesar Rp.1.571.039.337.208,- ( Satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah) adalah harta peninggalan almarhum Eko Priyono., maka eksepsi Tergugat gugatan terhadap objek perkara a quo posita angka 3 4, 5, 6, dan 7 kabur harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap dalam masa pernikahan Pewaris dengan Tergugat I, majelis hakim telah diperoleh harta sebagai berikut:

- Sebidang tanah seluas lebih kurang 200 M2, diatas bangunan terdapat sebuah rumah permanen yang telah direhab yang dikenal terletak di Perumah Damai Langgeng Blok D1/17 Rt.003, Rw.007, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tercatat atasnama Insinyur Eko Priyono dengan batas batas sebagai berikut;
  - Sebelah Depan/Utara Jalan Perum Damai Langgeng.
  - Sebelah Belakang/Selatan rumah Shaleh.
  - Sebelah Kanan/Timur rumah Dince.
  - Sebelah Kiri/Barat rumah Alredo.
- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Warna putih BM. 4210 WE, tercatat atasnama Eko Priyono,
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario BM.4210 AR. atasnama Tergugat I ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Ex BM. 4210 AY;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Uang sebesar Rp.1.571.039.337.208,- ( Satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);

Menimbang, bahwa harta tersebut harta peninggalan Pewaris, maka sebelum harta tersebut menjadi harta warisan, maka berdasarkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. jo Pasal 96 KHI yaitu *apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta tersebut adalah menjadi bagian milik Tergugat I ( janda Pewaris) dan setengah bagian menjadi harta warisan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menetapkan harta berupa;

- Sebidang tanah luas lebih kurang 102 M2 yang berdiri diatas sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Taman Permata Parahayangan Raya No.06, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dengan SHM No.05219/Binong atas nama Insinyur Eko Priyono (harta bawaan)
- Seperdua bagian dari sebidang tanah seluas lebih kurang 200 M2, yang berdiri diatas tanah sebuah rumah permanen yang terletak di Perumah Damai Langgeng Blok D1/17 Rt.003, Rw.007, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tercatat atas nama Insinyur Eko Priyono dengan batas batas sebagai berikut;
  - Sebelah Depan/Utara Jalan Perum Damai Langgeng.
  - Sebelah Belakang/Selatan rumah Shaleh.
  - Sebelah Kanan/Timur rumah Dince.
  - Sebelah Kiri/Barat rumah Alredo.
- Seperdua bagian dari 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Warna putih BM. 4210 WE, tercatat atas nama Eko Priyono,
- Seperdua bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario BM.4210 AR. Atas nama Tergugat I;
- Seperdua bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Ex BM. 4210 AY;



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Seperdua bagian dari Uang sebesar Rp.1.571.039.337.208,- ( Satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah);

Adalah harta warisan dari Pewaris;

Menimbang, bahwa besaran jumlah pembagian harta waris telah diatur dalam Pasal 176, 178, dan 180 Kompilasi Hukum Islam;

1. Siti Lestari (ibu kandung)  $\frac{1}{6}$  bagian atau  $\frac{4}{24}$  bagian dari harta waris.
2. Wiani Pinanti Pujiastui binti Soewarso Wariban (ietri) memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian atau  $\frac{3}{24}$  bagian dari harta waris
3. Rahardian Ekananda bin Eko Priyono (alias Eko Prijono) memperoleh  $\frac{1}{8}$  bagian atau  $\frac{14}{24}$  bagian dari harta waris (ASABAH)

Menimbang, bahwa terhadap bagian anak angkat terhadap harta orang tua angkat diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya;

Menimbang, bahwa besaran jumlah pembagian anak angkat sebagaimana ditentukan kompilasi Hukum Islam bukanlah sesuatu yang mutlak, wajib dan serta merta diterapkan langsung kepada suatu peristiwa kongkrit melainkan harus memperhatikan ahli waris dan tidak boleh melebihi bagian ahli waris dalam furudhul muqaddarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan furudhul muqaddarah bagian Penggugat sebagai anak mendapat asabah, Tergugat I sebagai istri Pewaris mendapat bagian  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) , Tergugat II sebagai Ibu Pewaris mendapat bagian  $\frac{1}{6}$  (seperenam), dari seluruh harta warisan Pewaris Eko Priyono., maka majelis hakim menetapkan bagian anak angkat  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan) atau  $\frac{3}{24}$  bagian dari harta waris Pewaris sebagai wasiat wajibah.

Menimbang, bahwa seluruh objek perkara a quo berada dalam penguasaan Tergugat I, maka Tergugat I diperintahkan menyerahkan bagian milik masing masing ahli waris sesuai dengan bagiannya masing masing;

Menimbang, bahwa Penggugat mencantumkan taksiran harga terhadap objek perkara, menurut Majelis Hakim pencantuman penaksiran harga terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN LEMBAR PENELITIAN  
MAHASISWA/ PENELITI

objek perkara tersebut sangat dibutuhkan pada tahapan eksekusi, oleh karena itu pencantuman penaksiran biaya terhadap objek perkara dikesampingkan;

Menimbang, bahwa jika putusan tidak dapat dilakukan pembagian secara natura ,maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

**Dalam Rekonvensi.**

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat Konvensi ditolak, maka Hakim Majelis mempertimbangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian Rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat Konvensi mohon menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka segenap pertimbangan hukum dalam Konvensi *mutatis mutandis* menjadi bagian dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebagian dalil dalil gugatan Penggugat dalam Rekonvensi adalah bagian dari gugatan Konvensi dan telah dipertimbangkan dalam Konvensi, maka majelis Hakim tidak perlu mengulang kembali dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Rekonvensi menuntut uang warisan yang ada dalam penguasaan Tergugat dalam Rekonvensi sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan mohon diperhitungkan sebagai harta warisan;

Menimbang, dalam sidang pembuktian Penggugat tidak dapat membuktikan pinjaman tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Konvensi, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi dapat dikabulkan sebagaian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perdata sesuai ketentuan ayat (2) Pasal 192 R.Bg, dan oleh sebab dalam perkara pembagian warisan tidak ada pihak yang kalah maupun yang menang, karena masing-masing mendapat bagiannya sendiri-sendiri menurut hukum Islam, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

*Mengingat:*

1. Al-Qur'an Surat Al-baqarah 180, An-Nisa': 32,
2. Hadits Riwayat Ahmad.
3. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Pasal 175 dan 196 Kompilasi Hukum Islam.
5. Pasal 192 (2) R.Bg.
6. Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

**Dalam Konvensi**

**Dalam Eksepsi.**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan almarhum Eko Priyono (alias Eko Prijono) bin Abdul Muin telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2017.
3. Menetapkan ahli waris almarhum Eko Priyono (alias Eko Prijono) bin Abdul Muin adalah adalah:
  - 3.1. Siti Lestari (ibu kandung).
  - 3.2. Wiani Pinanti Pujiastuti binti Soewarso Wariban (isteri).
  - 3.3. Rahardian Ekananda bin Eko Priyono (anak kandung)
4. Menetapkan Andika Satria Priyono sebagai anak angkat dari almarhum Eko Priyono bin Abdul Muin dan Wiani Pinanti Pujiastuti binti Soewarso Wariban, dan berhak menerima wasiat wajibah dari almarhum Eko Priyono bin Abdul Muin.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



5. Menetapkan Harta bersama almarhum Eko Priyono bin Abdul Muin dengan Wiani Pinanti Pujiastuti binti Soewarso Wadiman adalah:
  - 5.1. Sebidang tanah seluas lebih kurang 200 M2, yang berdiri diatas tanah sebuah rumah permanen yang terletak di Perumah Damai Langgeng Blok D1/17 Rt.003, Rw.007, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tercatat atasnama Insinyur Eko Priyono dengan batas batas sebagaiberikut:
    - Sebelah Depan/Utara Jalan Perum Damai Langgeng.
    - Sebelah Belakang/Selatan rumah Shaleh.
    - Sebelah Kanan/Timur rumah Dince.
    - Sebelah Kiri/Barat rumah Alredo.
  - 5.2. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Warna putih BM. 4210 WE, tercatat atasnama Eko Priyono;
  - 5.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario tercatat atasnama Wiani Pinanti Pujiastuti (Tergugat I);
  - 5.4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X tercatat atasnama Wiani Pinanti Pujiastuti (Tergugat I);
  - 5.5. Uang sebesar Rp.1.571.039.337.208,- ( Satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah)  
Adalah harta bersama Pewaris dengan Tergugat I;
6. Menetapkan harta bersama dalam dictum 5 (lima) seperdua bagian hak Tergugat I dan seperdua bagian lainnya sebagai harta warisan;
7. Menetapkan ahli waris dan bagian masing-masing sebagaiberikut:
  - 7.1. Siti Lestari (ibu kandung), mendapat 1/6 bagian atau 4/24 bagian dari harta waris.
  - 7.2. Wiani Pinanti Pujiastuti binti Soewarso Wariban (isteri), 1/8 bagian atau 3/24 bagian dari harta waris;
  - 7.3. Rahardian Ekananda bin Eko Priyono (anak kandung) ashabah 14/24 bagian dari harta waris;
8. Menetapkan bagian anak angkat bernama Andika Satrio Priyono 1/8 bagian atau 3/24 bagian dari harta waris Pewaris Eko Priyono bin Andul Muin sebagai wasiat wajibah;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




9. Menetapkan harta berupa :
  - 9.1. Sebidang tanah luas lebih kurang 102 M2 yang berdiri diatas tanah sebuah rumah permanen yang terletak di Jalan Taman Permata Parahayangan Raya No.06, Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dengan SHM No.05219/ Binong atas nama Insinyur Eko Priyono (harta bawaan);
  - 9.2. Seperdua bagian dari sebidang tanah seluas lebih kurang 200 M2, yang berdiri diatas tanah sebuah rumah permanen yang terletak di Perumah Damai Langgeng Blok D1/17 Rt.003, Rw.007, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru tercatat atasnama Insinyur Eko Priyono, dengan batas batas sebagai berikut:
    - Sebelah Depan/Utara Jalan Perum Damai Langgeng.
    - Sebelah Belakang/Selatan rumah Shaleh.
    - Sebelah Kanan/Timur rumah Dince.
    - Sebelah Kiri/Barat rumah Alredo.
  - 9.3. Seperdua bagian dari 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Innova Warna putih BM. 4210 WE, tercatat atasnama Eko Priyono,
  - 9.4. Seperdua bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario BM.4210 AR. atasnama Tergugat I.
  - 9.5. Seperdua bagian dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Ex BM. 4210 AY;
  - 9.6. Seperdua bagian dari uang sebesar Rp.1.571.039.337.208,- ( Satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus delapan rupiah)  
Adalah harta warisan Pewaris Eko Priyono.
10. Menghukum Tergugat I menyerahkan bagian milik masing masing ahli waris dalam diktum angka 7 (tujuh) terhadap harta warisan dalam diktum angka 9 (sembilan), dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka diserahkan kepada kantor lelang Negara untuk di jual lelang dan hasil penjualan lelang di bagi sesuai dengan bagian masing masing Penggugat dengan Tergugat.

**Dalam Rekonvensi**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Mengabulkan gugatan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagian dan menyatakan tidak dapat diterima selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi.**

- Menghukum Penggugat untuk membayar sebagian biaya yang timbul dalam perkara ini dihitung sejumlah Rp1.015.000.500,00 (satu juta lima belas ribu lima ratus rupiah).
- Menghukum Tergugat I untuk membayar sebagian biaya yang timbul dalam perkara ini dihitung sejumlah Rp1.015.000.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat II untuk membayar sebagian biaya yang timbul dalam perkara ini dihitung sejumlah Rp1.014.000.000,00 (satu juta empat belas ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 September 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 03 Muharram 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H dan **Drs. Ali Amran S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut dibacakan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1441 *Hijriyah*, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Andi M. Akil, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Ali Amran S.H. dan Drs. H. Abdul Aziz, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Umi Salmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II.

**Hakim Ketua Majelis**

ttd

**Drs. H. Andi M. Akil, M.H**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. Ali Amran S.H.**

**Hakim Anggota Majelis**

ttd

**Drs. H. Abdul Aziz, M.HI.**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SALINAN UNTUK PENELITIAN  
MAHASISWA / PENELITI

**Panitera Pengganti**  
ttd

**Hj. Umi Salmah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

|                              |    |                 |
|------------------------------|----|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran         | Rp | 30.000,00       |
| 2. Biaya proses              | Rp | 50.000,00       |
| 3. Biaya panggilan           | Rp | 1.263.500,00    |
| 4. Biaya Decsente Pekanbaru  | Rp | 600.000,00      |
| 5. Biaya Descente Tiga Raksa | Rp | 1.075.000,00    |
| 6. Hak Redaksi               | Rp | 10.000,00       |
| 7. Meterai                   | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah                       | Rp | 3.044.500,00    |

( tiga juta empat puluh empat ribu lima ratus rupiah)\_

Disalin sesuai bunyi aslinya  
Pekanbaru, 01 Oktober 2019

Panitera  
TTD

Muhammad Yasir Nasution, M.A

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT  
(Studi Kasus Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr),**

ditulis oleh saudara :


Nama : DANANG NOFIANTO  
NIM : 11621100724  
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Diseminarkan pada :


Hari / Tanggal : SELASA, 26 NOVEMBER 2019  
Narasumber : HASWIR, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.

Kepala Bagian Tata Usaha  
Fakultas Syariah dan Hukum

  
Erni, S.Sos., MM.  
NIP. 19680226 199103 2 002

Pekanbaru, 5 Desember 2019  
Narasumber

  
Haswir, M.Ag  
NIP. 19691119 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW


Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

**BERITA ACARA SEMINAR USUL PENELITIAN**

1. NAMA : Danang Nofianto
2. NOMOR MAHASISWA : 11621100724
3. JUDUL USUL PENELITIAN : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Bagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Kasus Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.pbr)
4. Hari/Tgl. Diseminarkan : Selasa / 26 November 2019
5. Hasil Seminar dirumuskan adalah :
  - a. Judul : ~~Disetujui / Ditolak / Disempurnakan~~
  - b. Latar Belakang Masalah : ~~Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan~~
  - c. Permasalahan : ~~Jelas / Masih Kabur / Dirumuskan kembali agar menjadi jelas~~
  - d. Tujuan dan Kegunaan Penelitian : ~~Jelas / Mengambang / Perlu Perbaikan~~
  - e. Kerangka Teoritis (jika ada) : ~~Jelas / Kurang Jelas / Perlu Disempurnakan~~
  - f. Rumusan Hipotesis (jika ada) : ~~Cukup Tajam / Perlu Dipertajam~~
  - g. Metode Penelitian : ~~Jelas / Masih Kabur / Perlu Perbaikan~~
  - h. Daftar Pustaka : ~~Cukup / Belum untuk mendukung pemecah masalah yang diteliti~~

Demikianlah keputusan Tim Seminar disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk selanjutnya disampaikan kepada Dekan / Wakil Dekan I

NARASUMBER



Haswir, M. Ag

Catatan :

Perubahan Judul dalam Seminar  
Dikonsultasikan dengan WD I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/815/2020

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : DANANG NOFIANTO  
N I M : 11621100724  
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)

Telah Lulus :

**UJIAN KOMPREHENSIF**

Yang diselenggarakan pada tanggal : **31 DESEMBER 2019**

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 7 Februari 2020

Dekan,



DR. Drs. H. Hajar, M.Ag  
NIP. 495807121986031005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor  
 Sifat  
 Lamp  
 Hal

: Un.04/F.I/PP.00.9/10566/2019  
 : Biasa  
 : 1 (Satu) Proposal  
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 31 Desember 2019

Kepada  
 Yth. Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : DANANG NOFIANTO  
 NIM : 11621100724  
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Pengadilan Agama Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Bagian Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat ( Studi Kasus Putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1005



UIN SUSKA RIAU

Tempat  
 Rektoran UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PENGADILAN AGAMA PEKANBARU KLAS 1.A

Jalan Datuk Setia Maharaja/Parit Indah, Kota Pekanbaru (28281)

Telepon : 0761-572855, Faksimile : 0761-839718

Email : [umum@pa-pekanbaru.go.id](mailto:umum@pa-pekanbaru.go.id)

Website: [www.pa-pekanbaru.go.id](http://www.pa-pekanbaru.go.id)

Nomor : W4-A1/ 141 /PB.00/I/2020

Januari 2020

Lamp : --

Hal : izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
di.

PEKANBARU

Assalamu'alaikum wr.wb.

Memenuhi maksud surat saudara Nomor Un.04/F.I/PP.00.9/10566/2019, tanggal 31 Desember 2019, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan ini kami sampaikan bahwa :

N a m a : Danang Nofianto

NPM : 11621100724

Dapat diizinkan untuk melakukan riset/penelitian yang berkaitan dengan Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul “ *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat (Studi Kasus No.1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr) dan No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr.* dengan catatan yang bersangkutan dapat mengikuti aturan yang berlaku pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

Demikian kami sampaikan kepada saudara dan terima kasih.

Wassalam  
Plh. Panitera,  
  
Fakhriadi., S.H., M.H

Tembusan

- 1.Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (sebagai laporan)
- 2.Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



# PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

## REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/2020/60  
TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/10566/2019 Tanggal 31 Desember 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- |                      |   |                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama              | : | DANANG NOFIANTO                                                                                                                                                                |
| 2. NIM / KTP         | : | 11621100724                                                                                                                                                                    |
| 3. Program Studi     | : | HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIYAH)                                                                                                                                              |
| 4. Jenjang           | : | S1                                                                                                                                                                             |
| 5. Alamat            | : | PEKANBARU                                                                                                                                                                      |
| 6. Judul Penelitian  | : | Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Bagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Kasus Putusan No.1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr Dan No.1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PENGADILAN AGAMA KOTA PEKANBARU                                                                                                                                                |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 6 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Pengadilan Agama Kota Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

Ha  
Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. [admin@jurnalhukumislam.com](mailto:admin@jurnalhukumislam.com)

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **DANANG NOFIANTO**  
NIM : **11621100724**  
Program Studi: **HUKUM KELUARGA**  
Judul : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT (Studi kasus putusan No. 1869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)**  
Pembimbing : **Ade Fariz Fakhrollah, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 17 Juni 2020

Pimpinan Redaksi



**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
NIP. 198804302019031010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## RIWAYAT HIDUP

**Danang Nofianto**, Kelahiran Urung Kec. Kundur 11 November 1998, anak pertama dari satu bersaudara , yang lahir dari seorang ibu bernama Miswati dan Ayah Amran. Penulis memulai pendidikan SDN 011 di Tanjung Berlian kota pada tahun 2004, penulis melanjutkan di pendidikan Mts At-Taufiq pada tahun 2010, setelah itu penulis menamatkan di SMA N 2 Kundur pada tahun 2016, setelah lulus dari SMA N 2 Kundur penulis melanjutkan pendidikan ke salah satu Universitas Terbesar Di Provinsi Riau Yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syariah Dan Hukum Tepatnya Dijurusan Hukum Keluarga pada tahun 2016.

Pada tanggal 11 November 2019 penulis mengajukan judul penelitian skripsi, 26 November 2019 penulis melaksanakan ujian seminar proposal, 31 Desember penulis melaksanakan ujian Komprehensif, kemudian penulis melanjutkan penelitian kepustakaan dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN AGAMA PEKANBARU TENTANG BAGIAN WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGGAT (Studi Kasus Putusan No. 869/Pdt.G/2018/PA.Pbr dan No. 1266/Pdt.G/2018/PA.Pbr)” dibawah bimbingan bapak Ade Fariz Fakhruallah, M.Ag kemudian disetujui 15 April 2020 oleh pembimbing skripsi untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada akhirnya penulis melaksanakan ujian skripsi (sidang munaqasah) pada hari selasa 19 Mei 2020 dan Alhamdulillah dinyatakan LULUS serta berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH) dengan predikat sangat memuaskan.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.